

**KEABSAHAN PERJANJIAN PINJAM-PAKAI ATAS BENDA
YANG DIJAMINKAN PADA *BAITUL MAAL WATAMWIL*
PROJO ARTHA SEJAHTERA
(PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA)**

TESIS



OLEH:

Nama Mhs. : NUR BAITI

No. Induk Mhs. 21921070

PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2024

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

**KEABSAHAN PERJANJIAN PINJAM-PAKAI ATAS BENDA YANG DIJAMINKAN
PADA BAITUL MAAL WA TAMWIL PROJO ARTHA SEJAHTERA
(PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA)**

Oleh:

Nama Mahasiswa : Nur Baiti

No. Pokok Mhs. : 21921070

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
Program Studi Kenotariatan Program Magister dan telah dinyatakan LULUS
Pada hari Senin, 15 Januari 2024**

Ketua Penguji,



Drs. Agus Trivanta, M.A., M.H., Ph.D.

Yogyakarta, 26 Januari 2024

Anggota Penguji



Dr. Nurjihad, S.H., M.H.

Yogyakarta, 26 Januari 2024

Anggota Penguji



Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D.

Yogyakarta, 24 Januari 2024

Mengetahui

Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Dr. Nurjihad, S.H., M.H.

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mhs. : NUR BAITI

No. Pokok Mhs. : 21921070

Menyatakan telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul: KEABSAHAN PERJANJIAN PINJAM-PAKAI ATAS BENDA YANG DIJAMINKAN PADA *BAITUL MAAL WA TAMWIL*.

Karya tulis ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyelenggaraannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat diategorikan sebagai melakukan perbuatan "penjiplakan karya ilmiah (plagiat)";
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini adalah ada pada saya, namun demi kepentingan yang bersifat akademik saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir 1 dan butir 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab pembuktian, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya di depan Majelis atau Tim Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak fakultas hukum UII. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dan paksaan dalam bentuk apapun dan siapapun.

Yogyakarta, 07 Desember 2023

Yang membuat pernyataan



Nur Baiti, S.H.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

أَدْعُوْنِيْ أَسْتَجِبْ لَكُمْ

“BERDOALAH KEPADA-KU, NISCAYA AKAN AKU PERKENANKAN
BAGIMU”

(Q.S. Al-Mu'min Ayat (60))

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“SESUNGGUHNYA SESUDAH KESULITAN ITU ADA KEMUDAHAN”

(Q.S. Al-Insyirah Ayat (6))

Persembahan:

Ayahanda Ibunda,

Bapak H. Sunardi dan Ibu Hj. Siti Munawaroh,

Simbah Putri,

Simbah Rohmi Miyati, Simbah Hj. Ginem,

Kakak,

**Fatmawati, A.Md. Keb., S.Tr.Keb., Mas Ipar Dwi Surawan serta
keponakan tercinta Amara Qaila Mahreen,**

Adik-adik,

Sri Wahyuni, S.Pd., dan Hafiza Tun Khoirunnisa',

Dan seluruh keluarga besar Simbah Bibit (alm) dan Simbah Jupri (alm).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Keabsahan Perjanjian Pinjam-pakai Atas Benda yang Dijaminkan pada *Baitul Maal wa Tamwil*”. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah dan semoga kelak mendapatkan syafaatnya kelak di hari pembalasan. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Dalam penulisan tesis ini penulis menyadari bahwa ilmu dan pengetahuan yang dimiliki penulis masih sangat terbatas, maka selaksa terima kasih penulis haturkan dengan pikiran terbuka serta hati yang lapang atas semua pihak yang telah mendukung dan membimbing penulis dalam tercapainya karya penelitian ini dengan harapan agar dapat memberikan substansi pemikiran yang bisa bermanfaat bagi khazanah keilmuan di masyarakat luas, khususnya di bidang hukum kenotariatan.

Penulis juga menyadari, sebagai pembelajar yang masih awam akan keilmuan khususnya dalam penelitian ini. Selaksa terima kasih dari lubuk hati terdalam ingin penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., Ph. D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
2. Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
3. Bapak Dr. Nurjihad, S.H.,M.H. selaku Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
4. Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D., selaku Dosen pembimbing tunggal yang senantiasa membimbing, memberikan masukan dan

mengarahkan dalam penulisan tesis ini dari awal hingga akhir, dengan penuh kesungguhan, kesabaran dan kelapangan hati beliau;

5. Segenap jajaran Dosen Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis selama masa perkuliahan;
6. Bapak dan Ibu Staf Pegawai Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang telah sangat membantu kemudahan untuk semua urusan penulis selama mengikuti perkuliahan;
7. Bapak Jupriyanto, S.Si., selaku ketua *Baitul Maal wa Tamwil* Projo Artha Sejahtera yang telah menerima dan mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian, serta mendukung dan membantu penulis dalam penelitian ini;
8. Keluarga tercinta, Ayahanda H. Sunardi, Ibunda Hj. Siti Munawaroh, simbah putri tercinta Rohmi Miyati dan simbah Ginem, kakak tercinta Fatmawati, A.Md.Keb., S.Tr.Keb., adik-adik tercinta Sri Wahyuni, S.Pd. dan Hafiza Tun Khoirunnisa', Mas Ipar Dwi Surawan dan Keponakan tercinta Amara Qaila Mahreen;
9. Rekan-rekan seperjuangan di Program Studi Kenotariatan Program Magister Angkatan 16 yang telah membersamai penulis dalam perjuangan selama masa perkuliahan, khususnya Ibu Wuri Wardani, S.H. dan Ibu Rini Ristanti, S.H. serta mba Oktima Dwi Rahmawati, S.H., yang selalu saling membantu, memberi saran, bersama-sama melewati masa susah dan senang, saling support untuk tetap positif thinking, selalu memberikan pengetahuan dan pengalaman yang luar biasa, terimakasih banyak.
10. Semua pihak yang telah mendukung penulis yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Akhir kata, besar harapan penulis semoga tulisan ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembaca dan menjadi salah satu bentuk kontribusi akademik sebagai bahan referensi di bidang hukum kenotariatan serta spirit dalam penulisan tesis ini dapat diambil hikmahnya sebagai batu loncatan ke depan.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Yogyakarta, 06 Desember 2023

Penulis



Nur Baiti, S.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
SURAT PERNYATAAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Orisinalitas Penelitian	10
F. Kerangka Teori	14
1. Perlindungan Hukum.....	14
2. Jaminan.....	16
G. Metode Penelitian	20
1. Objek Penelitian	20
2. Bahan Hukum.....	21
3. Teknik Pengumpulan Data	22
4. Pendekatan Penelitian.....	23
5. Analisis Penelitian	24
H. Sistematika Penelitian	25
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEPASTIAN HUKUM, PERJANJIAN, <i>HYBRID CONTRACT</i>, AKAD <i>MURABAHAH</i>, JAMINAN KEBENDAAN, GADAI, <i>RAHN</i> DAN <i>RAHN TASJILY</i>	
A. Kepastian Hukum	27

B. Perjanjian	30
C. <i>Hybrid Contract</i>	34
1. Pengertian <i>Hybrid Contract</i>	34
2. Rukun dan Syarat <i>Hybrid Contract</i>	35
3. Macam-macam Inovasi Produk <i>Hybrid Contract</i>	36
D. Pinjam Pakai	37
1. Pengertian Pinjam Pakai	37
2. Hak dan Kewajiban dalam Pinjam Pakai	39
E. Akad ‘Ariyah	42
1. Pengertian ‘Ariyah	42
2. Dasar Hukum ‘Ariyah	43
3. Rukun dan Syarat ‘Ariyah	43
F. Akad Murabahah	46
1. Pengertian <i>Murabahah</i>	46
2. Landasan Syariah.....	47
3. Rukun dan Syarat Pembiayaan <i>Murabahah</i>	49
4. Tujuan Pembiayaan <i>Murabahah</i>	50
G. Jaminan Kebendaan	51
H. Gadai sebagai Lembaga Jaminan	55
1. Pengertian Gadai	55
2. Dasar Hukum Gadai	57
3. Subjek dan Objek Gadai	58
4. Karakteristik Gadai.....	60
5. Hak dan Kewajiban Pemberi dan Pemegang Gadai	65
I. <i>Ar-Rahn</i> sebagai Lembaga Jaminan	71
1. Pengertian <i>Rahn</i>	71
2. Landasan Hukum <i>Rahn</i>	74
3. Rukun dan Syarat <i>Rahn</i>	76
J. <i>Rahn Tasjily</i>	77

BAB III KEABSAHAN PERJANJIAN PINJAM-PAKAI ATAS BENDA

YANG DIJAMINKAN PADA BAITUL MAAL WA TAMWIL

A. Gambaran Umum Perjanjian Pinjam-Pakai Atas Benda yang Dijaminkan pada <i>Baitul Maal wa Tamwil</i>	81
B. Hasil dan Pembahasan	83
1. Keabsahan Perjanjian Pinjam-Pakai Benda Jaminan pada <i>Baitul Maal wa Tamwil</i>	84
2. Perlindungan Hukum Terhadap <i>Baitul Maal wa Tamwil</i> Apabila Terjadi Kerusakan Atas Benda yang Dijaminkan.....	98
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	110
B. Saran	110
DAFTAR PUSTAKA	112
LAMPIRAN.....	118

ABSTRAK

Perjanjian pinjam-pakai dengan objek perjanjiannya adalah benda jaminan gadai, yang dilakukan oleh BMT PAS sebagai pihak penerima gadai sekaligus pihak yang meminjamkan benda jaminan gadai dengan MT yang berkedudukan sebagai pihak pemberi gadai dan pihak yang menerima pinjaman benda gadai, menimbulkan dua pertanyaan yaitu bagaimana keabsahan perjanjian pinjam-pakai benda jaminan gadai dan bagaimana perlindungan hukum terhadap BMT PAS apabila benda yang dipinjamkan rusak atau hilang. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian yaitu pendekatan konseptual yang hasilnya dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini mengenai keabsahan perjanjian pinjam-pakai terdapat dua pendapat hukum yaitu: pertama, bahwa perjanjian pinjam-pakai tersebut adalah perjanjian yang dibuat secara sah, pendapat tersebut berdasarkan pendapat Ulama Hanafiyyah, Ulama Syafi'iyah dan Ulama, sedangkan pendapat yang kedua berasal dari Ulama Malikiyyah yang selaras dengan KUHPerdara, pemberi gadai sama sekali tidak boleh memanfaatkan benda gadai, dan perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat subjektif pada unsur kewenangan dan syarat objektif pada unsur objek perjanjian, sehingga perjanjian pinjam-pakai tersebut tidak sah. Perlindungan hukum bagi BMT PAS juga menghasilkan dua pendapat, yaitu menurut pendapat ketiga Ulama dan menurut KUHPerdara.

Kata kunci: Benda Gadai, Perjanjian, Pinjam-pakai

Abstract

A loan-to-use agreement with the object of the agreement being a pledged collateral object, which is carried out by BMT PAS as the party receiving the pledge as well as the party lending the pledged collateral object with MT acting as the party giving the pledge and the party receiving the loan of the pledged object, raises two questions, namely how valid it is. Loan-to-use agreement for collateral objects and how the legal protection is for BMT PAS if the object lent is damaged or lost. This research is normative juridical research using a research approach, namely a conceptual approach whose results are analyzed using descriptive analysis. The results of this research regarding the validity of the loan-to-use agreement are two legal opinions, namely: first, that the loan-to-use agreement is an agreement made legally, this opinion is based on the opinion of Hanafiyyah Ulama, Syafi'iyah Ulama and Hanabillah Ulama, while the second opinion comes from Malikiyyah scholars are in line with the civil code, the pledgor may not use the pawned object at all, and the agreement does not meet the subjective requirements for the authority element and the objective requirements for the object element of the agreement, so that the loan-to-use agreement is invalid. Legal protection for BMT PAS also produces two opinions, namely according to the opinion of the three Ulama and according to the civil code.

Keynote: Pawn objects, Agreements, Borrow and Use

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aktivitas yang tidak kalah pentingnya dalam manajemen dana BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*) adalah pelepasan dana atau pembiayaan yang sering juga disebut dengan *lending-financing*. Pembiayaan sering digunakan untuk menunjukkan aktivitas utama BMT, karena berhubungan dengan rencana memperoleh pendapatan.¹ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan pembiayaan adalah:

“Penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil.”

Berdasarkan Pasal 15 ayat (26) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang dimaksud dengan pembiayaan adalah:

“Penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau yang diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil, yang meliputi transaksi bagi hasil, transaksi sewa menyewa, transaksi jual beli, transaksi pinjam meminjam dan transaksi sewa menyewa jasa sesuai dengan prinsip syariah.”

¹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil* (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm.163.

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) dalam usahanya untuk memperoleh pendapatan yang sebesar-besarnya, maka melakukan beberapa macam pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, dimana kegiatan yang dilakukan oleh BMT dapat berupa pembiayaan bagi hasil dan jasa pengelolaan. BMT dalam melakukan kegiatannya secara maksimal, maka harus memperhatikan tiga aspek, yaitu; (1) Aman, (2) Lancar, (3) Menguntungkan.²

Menurut pemanfaatannya, pembiayaan BMT dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu pembiayaan investasi dan pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi merupakan pembiayaan yang digunakan untuk pemenuhan barang-barang permodalan (*capital goods*) serta fasilitas- fasilitas lain yang erat hubungannya dengan hal tersebut. Sedangkan pembiayaan modal kerja merupakan pembiayaan yang ditujukan untuk pemenuhan, peningkatan produksi, dalam artian yang luas dan menyangkut semua sektor ekonomi.³

BMT dalam mengalokasikan pembiayaan dalam bentuk pembiayaan investasi, maka terdapat dua faktor yang perlu diperhatikan adalah apakah pembiayaan tersebut dimaksudkan untuk *ready stock* atau *goods in process*. Pembiayaan investasi yang dimaksudkan untuk *ready stock*, selanjutnya yang harus dilihat adalah apakah barang tersebut merupakan barang yang dikenai bea pajak (*tax issues*) atau tidak. Jika ya, maka pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik* (IMBT).

² *Ibid*, hlm. 164.

Transaksi pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu pembiayaan LKI (Lembaga Keuangan Islam) yang banyak dipakai diberbagai negara yang telah membuka layanan perbankan Islam dan dapat dikatakan pula sebagai pembiayaan yang banyak diminati oleh nasabah,³ hal serupa terjadi pula pada *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) Projo Artha Sejahtera, yang berlokasi di Kabupaten Bantul, dimana pembiayaan dengan menggunakan akad atau perjanjian *murabahah* menjadi salah satu pembiayaan yang diminati oleh para anggotanya.

Menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnah sebagaimana dikutip oleh Dadan Muttaqien, definisi *murabahah* adalah penjualan dengan harga pembelian barang berikut untungnya yang diketahui⁴ oleh pihak yang meminta pembiayaan. Penjualan barang kepada anggota dilakukan atas dasar *cost plus profit*. Pembelian barang *murabahah* bisa melalui pesanan ataupun tanpa pesanan dan juga mewakilkan (*wakalah*).⁵

Para pihak yang melakukan jual beli dalam bentuk pembiayaan *murabahah* terdapat sebutan tersendiri, menurut Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin yaitu adanya *Ba'i* atau penjual yaitu pihak yang memiliki

³ Ahmad Sumiyanto, *BMT Menuju Koperasi Modern Panduan untuk Pemilik, Pengelola dan Pemerhati Baitul Maal wa Tamwil dalam Format Koperasi* (Yogyakarta: ISES Publish PT. ISES Consulting Indonesia, 2008), hlm. 151.

⁴ Dadan Muttaqien, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2009), hlm. 92.

⁵ Unggul Priyadi, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Banten: Universitas Terbuka, 2019), hlm.5.19.

barang, dan *Musytari* atau pembeli yaitu pihak yang akan membeli barang. Berdasarkan pendapat tersebut, maka BMT dalam pembiayaan *murabahah* berkedudukan sebagai *Ba'i* dan anggota disebut sebagai *musytari*.

Murabahah adalah akad/kontrak/perjanjian/transaksi berbasis jual-beli (*sale based contract*) dan bukannya transaksi berbasis utang-piutang uang (*loan-based contract*).⁶ Pelaksanaan perjanjian (akad) dalam praktik perbankan syariah juga diperlukan jaminan, hal tersebut berlaku pula bagi BMT dalam melakukan perjanjian (akad) kepada anggota yang meminta pembiayaan. Dasar hukum dibenarkannya menerapkan jaminan dalam setiap transaksi dalam operasionalisasi perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya terdapat dalam Q.S. al-Baqarah ayat 283, yaitu:⁷

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang), akan tetapi jika Sebagian kamu mempercayai Sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Perjanjian jaminan dalam hukum perdata adalah perjanjian

⁶ Sugeng Widodo, *Pembiayaan Murabahah Esensi, Aplikasi, Akuntansi, Permasalahn & Solusi* (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm. 48.

⁷ Prihati Yuniarlin dan Dewi Nurul Musjtari, *Hukum Jaminan dalam Praktik Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Lab Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2009), hlm. 4.

tambahan(*accessoir*) terhadap perjanjian utang-piutang atau kredit atau dalam praktik perbankan syariah dikenal dengan pembiayaan,⁸ penerapan jaminan pada setiap pembiayaan yang berguna bagi BMT dan lembaga keuangan lainnya dari segi keamanan dana yang telah dikeluarkan, jaminan tersebut juga dapat diartikan bahwa pihak yang meminta pembiayaan mampu dan bersungguh-sungguh melunasi kewajiban-kewajibannya terhadap pembiayaan yang telah diterimanya. Jaminan tersebut dapat berupa jaminan benda bergerak atau tidak bergerak.

Perjanjian jaminan merupakan perjanjian tambahan dari suatu pembiayaan yang merupakan perjanjian pokok, sehingga dapat diartikan bahwa tidak mungkin ada perjanjian tambahan apabila tidak ada perjanjian pokoknya terlebih dahulu. Perjanjian atau akad pembiayaan *murabahah* pada BMT Projo Artha Sejahtera merupakan perjanjian pokok yang kemudian timbul perjanjian baru yang berupa perjanjian tambahan (jaminan).

Praktik akad atau perjanjian pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) Projo Artha Sejahtera dengan anggota BMT yang meminta pembiayaan melahirkan tiga macam perjanjian. Tiga macam perjanjian tersebut, yaitu (1) perjanjian pokok berupa akad atau perjanjian pembiayaan *murabahah*, (2)

⁸ *Ibid*, hlm. 5.

perjanjian jaminan atau perjanjian tambahan berupa penyerahan barang atau benda jaminan, (3) perjanjian pinjam-pakai barang atau benda yang dijaminakan.

Ketiga perjanjian yang dilakukan oleh BMT dengan anggota yaitu berawal dari anggota yang meminta pembiayaan dengan menggunakan akad *murabahah* sebagai perjanjian pokoknya, dimana BMT sebagai *ba'i* dan anggota sebagai *musytari*. Anggota atau *musytari* dalam kasus ini, meminta pembiayaan investasi yaitu merupakan pembiayaan yang digunakan untuk pemenuhan barang-barang permodalan. Barang permodalan yang dibutuhkan oleh *musytari* adalah berupa beras sebagai barang modal.

Perjanjian yang kedua adalah perjanjian jaminan, dimana perjanjian jaminan tersebut dilakukan setelah *ba'i* dan *musytari* sepakat untuk melakukan akad atau perjanjian pembiayaan *murabahah*. Perjanjian jaminan sebagai pengikat dan sebagai bentuk keyakinan *ba'i* bahwa pembiayaan yang telah dikeluarkan untuk *musytari* akan kembali.

Perjanjian jaminan tersebut dalam bentuk penyerahan benda jaminanyang berupa sebuah kendaraan roda dua yaitu motor beserta surat-suratnya (STNK dan BPKB). Namun, di dalam perjanjian jaminan tersebut tidak dikatakan dengan jelas apakah perjanjian jaminan tersebut merupakan perjanjian gadai /*rahn* ataukah perjanjian jaminan

fidusia, mengingat bahwa benda bergerak dalam hal ini motor dapat dibebani dengan jaminan gadai/ *rahn* atau dibebani dengan jaminan fidusia. Tidak dibebaninya benda jaminan tersebut dengan jaminan fidusia dibuktikan dengan adanya sebuah surat pernyataan bahwa *musytari* keberatan untuk melakukan perikatan fidusia. Berdasarkan hal tersebut dan adanya kegiatan penyerahan benda jaminan yaitu motor oleh *musytari* kepada *ba'i* maka dapat dikatakan bahwa benda jaminan tersebut digolongkan pada benda jaminan yang dibebani dengan jaminan gadai atau *rahn*.

Perjanjian yang ketiga, yang dilakukan oleh *ba'i* dan *musytari* adalah perjanjian pinjam pakai benda jaminan, yang mana benda jaminan berupa motor yang telah diserahkan wujud benda dan sebuah suratnya yaitu STNK dipinjam oleh *musytari*. Perjanjian pinjam pakai ini, *ba'i* sebagai pihak yang meminjamkan dan *musytari* sebagai pihak peminjam. Padahal, benda jaminan tersebut termasuk ke dalam benda jaminan yang dibebani dengan gadai atau *rahn*, dimana berdasarkan Pasal 1152 ayat (2) KUHPerdara berbunyi “Tak sah adalah hak gadai atas segala benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan si berutang atau si pemberi gadai, atau punyang kembali atas kemauan si berpiutang.”

Berdasarkan uraian di atas, maka timbullah pertanyaan bagaimana keabsahan akad atau perjanjian pinjam pakai benda jaminan gadai/*rahn* tersebut, dan bagaimana perlindungan hukum terhadap BMT atas benda jaminan yang dipinjamkan apabila benda jaminan tersebut rusak atau

hilangselama dipinjam oleh *musytari*. Maka judul dalam penelitian ini adalah “KEABSAHAN PERJANJIAN PINJAM-PAKAI ATAS BENDA YANG DIJAMINKAN PADA *BAITUL MAAL WA TAMWIL* PROJO ARTHA SEJAHTERA (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana keabsahan perjanjian pinjam-pakai benda jaminan pada Baitul Maal wa Tamwil Projo Artha Sejahtera?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Baitul Maal wa Tamwil Projo Artha Sejahtera ketika terjadi kerusakan terhadap benda yang dipinjamkan?

C. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis keabsahan dari perjanjian pinjam-pakai barang jaminan.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum terhadap *Baitul Maal wa Tamwil* apabila terdapat kerusakan atas benda yang dipinjamkan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang berjudul *Keabsahan Perjanjian Pinjam-pakai Atas Benda yang Dijaminkan pada Baitul Maal wa Tamwil*, diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis kepada berbagai pihak, yaitu:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dalam keilmuan hukum dibidang hukum perdata, terkhusus mengenai perjanjian pinjam-pakai dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam melaksanakan perjanjian pinjam-pakai tersebut.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis ini ditujukan kepada pihak-pihak terkait agar menikmati manfaat dari hasil penelitian ini, yaitu:

a. Praktisi dan Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan *problem solving*, ide maupun acuan bagi penegak hukum atau praktisi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya apabila menangani permasalahan yang sama dengan penelitian ini.

b. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan edukasi bagi masyarakat luas mengenai hak-haknya apabila terjadi perselisihan dalam perjanjian pinjam-pakai yang telah disepakati.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini berkaitan dengan hasil tinjauan hukum syariah dan KUH Perdata terhadap pemanfaatan barang jaminan dari akad *rahn* atau jaminan gadai. Berikut adalah hasil penelitian-penelitian terdahulu:

No.	Nama Peneliti, Judul & Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1.	Ahmad Affan Ghafar & Jumadi Purwoadmojo, Pemanfaatan barang gadai dalam perjanjian utang di bawah tangan, 2019	Membahas tentang Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Pemanfaatan Barang Gadai oleh Murtahin	Penelitian yang dilakukan oleh penulis juga meneliti tentang keabsahan perjanjian pinjam meminjam barang jaminan akad <i>Rahn</i> atau gadai	Bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap pemanfaatan barang gadai oleh Murtahin?
2.	Hani Solihah & Anna Ramadhiana, Pemanfaatan Barang Gadai Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia, 2019	Penelitian ini mengkaji tentang pemanfaatan barang gadai yang ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia	Penelitian ini tidak menentukan objek gadai apa yang dimanfaatkan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, objek gadai yang dimanfaatkan adalah berupa benda bergerak	1. Bagaimana ketentuan gadai menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia? 2. Bagaimana hukum pemanfaatan barang gadai menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia?

			motor dan mobil, yang dimanfaatkan dan dalam penguasaan <i>Rahin</i>	
3.	Achmad Nursobah, Studi Analisis Pemikiran Imam Syafi’I tentang Pemanfaatan Barang Gadai (Studi Kasus Gadai Tanah Kebun di Desa Kaligono Kaligesing Purworejo), 2021	Membahas tentang Pemanfaatan Barang Gadai	Objek gadai dalam penelitian ini adalah tanah perkebunan dan juga barang gadai dimanfaatkan oleh <i>Murtahin</i>	Apakah praktek gadai tanah kebun di Desa Kaligono Kaligesing Purworejo sesuai dengan Hukum Islam?
4.	Laily Anggraini dan Khoirun Nasik, Tradisi Penyewaan Mobil Gadai Di Desa Lebbek Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan Dalam Bingkai Fiqih Muamalah, 2022	Membahas tentang Pemanfaatan Barang Gadai yang berupa benda bergerak (mobil)	Objek gadai dalam penelitian ini adalah tanah perkebunan dan juga barang gadai dimanfaatkan oleh <i>Murtahin</i>	Apakah praktek gadai tanah kebun di Desa Kaligono Kaligesing Purworejo sesuai dengan Hukum Islam?

Berdasarkan hasil penelusuran dengan penulis-penulis sebelumnya didapati persamaan dan perbedaan yang menjadikan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah orisinal. Berikut penjelasannya:

1. Ahmad Affan Ghafar dan Jumadi Purwoadmojo, dengan judul Pemanfaatan Barang Gadai Dalam Perjanjian Hutang Dibawah Tangan. Penelitian ini mengkaji tentang pemanfaatan tanah sawah

oleh *murtahin* yang merupakan objek jaminan gadai. Salah satu tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti adalah memberikan pencerahan kepada masyarakat Desa Mundu bahwa pemanfaatan barang gadai tanah oleh *murtahin* dengan maksud untuk mengambil keuntungan merupakan suatu perbuatan yang kurang sesuai dengan ajaran Islam. Sebab, hal tersebut merugikan *rahin*. Dan hasil dari penelitian ini adalah pihak yang berhak memanfaatkan barang gadai adalah pemberi gadai atau *rahin*.

2. Hani Sholihah dan Anna Ramadhiana, dalam penelitian mereka yang berjudul Pemanfaatan Barang Gadai ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia. Penelitian ini mengkaji mengenai gadai dan *rahn*, yang mana keduanya merupakan Lembaga jaminan kebendaan. Meskipun kerap kali dianggap sama, pada faktanya terdapat perbedaan diantara keduanya. Hasil dari penelitian ini, yang menjelaskan bahwa pemanfaatan barang gadai menurut Hukum Islam yang mengacu pada empat madzhab yang diakui, terdapat dua pandangan, pandangan *pertama* berasal dari madzhab Hanafi, Syafi'I dan Maliki yang menyatakan bahwa barang gadai tetap berada di bawah kekuasaan pemberi gadai begitupun dengan hasil dan manfaatnya, namun penggunaan yang dapat mengakibatkan berkurangnya harga barang gadai maka harus dengan izin pemegang gadai. Sedangkan pandangan *kedua* berasal dari Maadzhab Hambali berpendapat sebaliknya. Sedaangkan menurut Hukum Perdata, baik

pemberi gadai maupun pemegang gadai, keduanya tidak berhak atas pemanfaatan barang gadai. Barang yang menjadi objek *rahn* dapat berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Sedangkan dalam hukum perdata objek gadai hanya berlaku untuk barang bergerak saja.

3. Penelitian mengenai pemanfaatan barang gadai juga dilakukan oleh Achmad Nursobah dengan judul penelitian Studi Analisis Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Pemanfaatan Barang Gadai (Studi Kasus Gadai Tanah Kebun Desa Kaligono Kaligesing Purworejo). Penelitian ini juga mengkaji tentang pemanfaatan barang gadai yang berupa tanah kebun yang merujuk pada pandangan Imam Syafi'i. Peneliti melakukan wawancara dengan narasumber yang ada di Desa Kaligono dan setelah dilakukan analisis terhadap hasil wawancara, peneliti berpendapat bahwa masyarakat Desa tersebut beranggapan bahwa pelaksanaan gadai tanah kebun tersebut dengan berbagai peristiwa yang menyertainya telah sesuai dengan prinsip syariah dan tidak ada pihak yang dirugikan dalam akad gadai tersebut. Namun, jika ditinjau dari sudut pandang Imam Syafi'i maka pemanfaatan *marhun* oleh *murtahin* adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan/haram. Hak *murtahin* terhadap *marhun* hanya sebatas Manahan dan tidak berhak menggunakan atau mengambil manfaat atau mengambil hasilnya.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Laily Anggraini dan Khoirun Nasik

yang berjudul Tradisi Penyewaan Mobil Gadai Di Desa Lebbek Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan Dalam Bingkai Fiqih Muamalah, fokus penelitian tersebut adalah pemanfaatan *marhun* atau barang gadai dengan cara disewakan kepada pihak ketiga oleh penerima gadai atau *murtahin*. Hasil penelitian tersebut adalah tidak ada perjanjian antara *murtahin* dengan *rahin* yang membolehkan *murtahin* menyewakan barang gadai kepada pihak ketiga, yang artinya *murtahin* telah lalai dalam menjaga barang gadai. Ditinjau dari fiqh muamalah penyewaan mobil gadai seperti ini dilarang. Karena *murtahin* tidak diperbolehkan memanfaatkan mobil gadai atau barang gadai lainnya. Dan penyewaan barang gadai tanpa sepengetahuan *rahin* berarti *murtahin* telah menyewakan barang yang bukan kepemilikan penuh miliknya, hal tersebut tidak sesuai dengan syarat *ijarah* yang dapat menimbulkan adanya kesalahpahaman antara *rahin* dengan pihak ketiga.

F. Kerangka Teori

1. Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip oleh Satjipto Raharjo awalmula munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang

bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.⁹

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan hukum itu diberikan kepada Masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak hanya sekedar adaptif dan fleksibel melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.¹⁰

Menurut Phillipus M. Hadjon sebagaimana dikutip oleh Salim H.S. bahwa secara teoritis bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua, yaitu:¹¹

a. Perlindungan hukum preventif

⁹ Annisa Justisia Tirtakoesoemah dan Muhammad Rusli Arafat, "Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran", *Jurnal Pena Justisia*, Vol. 18, No. 1, 2019, hlm. 4.

¹⁰ Nur Adi Kumaladewi, "Eksekusi Kendaraan Bermotor sebagai Jaminan Fidusia yang Berada pada Pihak Ketiga", *Jurnal Repertorium*, Vo. 11, No. 2, 2015, hlm. 60-77.

¹¹ Salim H.S. & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm. 262.

Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum yang berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan pelanggaran.

2. Jaminan

Istilah “jaminan” merupakan terjemahan dari istilah *zakerheid* atau *cautie*, yaitu kemampuan debitor untuk memenuhi atau melunasi perutangannya kepada kreditor, yang dilakukan dengan cara menahan bendatertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitor terhadap kreditornya.¹² Istilah jaminan berasal dari kata “jamin” yang berarti “tanggung”, sehingga jaminan dapat diartikan juga sebagai

¹² Rahmad Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 66.

tanggungan.¹³ Pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mendefinisikan jaminan adalah segala kebendaan milik si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.¹⁴

Pasal 1 angka 23 Undang-undang perbankan menyebutkan bahwa agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah (debitor) kepada bank dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.¹⁵ Berdasarkan definisi tersebut dapat ditarik unsur-unsur agunan, yaitu:¹⁶

- a. Jaminan tambahan
- b. Diserahkan oleh debitor kepada bank
- c. Untuk mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan.

Jaminan dalam Hukum Ekonomi Islam dikenal dengan istilah *Dhamman*. *Dhamman* artinya adalah jaminan utang, atau dengan kata lain menghadirkan seseorang atau barang ke tempat tertentu untuk diminta pertanggungjawaban atas barang jaminan.¹⁷ Dalam kamus istilah fikih, jaminan adalah suatu jenis perjanjian dengan cara memberikan barang yang dijadikan sebagai penguat kepercayaan

¹³ Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm. 19.

¹⁴ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Peatama, 2008), hlm. 291.

¹⁵ Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan.

¹⁶ H. Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Edisi 1, Cetakan kedelapan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 21.

¹⁷ Neneng Nurhasanah dan Panji Adam, Op. Cit., hlm. 204.

dalam masalah utang piutang.¹⁸

Berbeda dengan pengaturan jaminan dalam hukum positif, menurut pendapat Wahbah al-Zuhayli dalam fiqih mengenai masalah jaminan terdapat/dikenal dua bentuk akad yang bisa menjadi dasar dalam landasan masalah jaminan yaitu akad *Kafalah/Dhamman* dan akad *Rahn*. Keduanya adalah akad *al-istihsaq* (untuk menimbulkan kepercayaan).¹⁹ Pengertian jaminan tersebut menunjukkan bahwa jaminan diberikan untuk melindungi kepentingan kreditor, yaitu untuk memperkecil risiko jika seandainya debitor tidak mampu menyelesaikan semua kewajiban yang timbul dari utang atau kredit yang telah dikeluarkannya.²⁰

Menurut Salim, H.S. terdapat 5 (lima) asas penting dalam hukum jaminan, sebagaimana dipaparkan berikut ini:²¹

- a. Asas *publiitet*, yaitu asas bahwa semua hak, baik hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek harus didaftarkan. Pendaftaran ini dimaksudkan supaya pihak ketiga dapat mengetahui bahwa benda jaminan tersebut sedang dilakukan pembebanan jaminan. Pendaftaran hak tanggungan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota, pendaftaran fidusia dilakukan di

¹⁸ M. Abdul Mudjib, *Kamus Istilah Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 132.

¹⁹ Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2012), hlm. 78.

²⁰ Badriyah Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Macet* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 67.

²¹ Salim H.S., *Op. Cit.*, hlm. 9-10.

Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kantor Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (sekarang Kementerian Hukum dan HAM), sedangkan pendaftaran Hipotek kapal laut dilakukan di depan Pejabat pendaftar dan pencatat balik nama, yaitu Syahbadar.

- b. Asas *Specialitet*, yaitu bahwa hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek hanya dapat dibebankan atas *pecil* atau atas barang-barang yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu.
- c. Asas tak dapat dibagi-bagi, yaitu asas yang dapat dibaginya utang tidak dapat mengakibatkan dapat dibaginya hak tanggungan, hak fidusia, hak hipotek dan gadai walaupun telah dilakukan pembayaran sebagian.
- d. Asas *inbezittstelling*, yaitu barang jaminan (gadai) harus berada padapenerima gadai.
- e. Asas horizontal, yaitu bangunan dan tanah bukan merupakan satu kesatuan. Hal ini dapat dilihat dalam penggunaan hak pakai, baik tanah negara maupun tanah hak milik. Bangunannya milik dari yang bersangkutan atau pemberi tanggungan, tetapi tanahnya milik orang lain berdasarkan hak pakai.

Kedudukan bank yang memperoleh dukungan akan menjadi lebih kokoh dibandingkan jika tidak memiliki pendukung. Bank atau lembaga keuangan non-bank yang hanya mendasarkan haknya kepada perjanjian utang piutang atau perjanjian pembiayaan (perjanjian

pokok) saja, hanya akan memiliki hak yang bersifat relatif, yaitu hak yang hanya dapat dipertahankan terhadap orang-orang yang terikat dalam perjanjian itu saja.²² Fungsi jaminan adalah untuk:²³

- a. Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan barang-barang jaminan tersebut jika debitor wanprestasi dengan tidak melunasi utangnya pada waktu yang telah ditentukan
- b. Menjamin agar nasabah atau debitor berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga mencegah kemungkinan meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri atau perusahaannya
- c. Memberi dorongan kepada debitor untuk memenuhi perjanjian kredit (utang).

G. Metode Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Dimana penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder berkala.²⁴

1. Objek Penelitian

²² Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)* (Yogyakarta: UII Press, 2013), hlm. 8-9.

²³ Thomas Suyatno, *Dasar-dasar Perkreditan*, Edisi Keempat (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995), hlm. 88.

²⁴ Soejono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ketiga belas (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011), hlm. 12.

Objek dalam penelitian ini adalah BMT Projo Artha Sejahtera yang berlokasi di Jl. Kh. MAS Mansyur, Bejen, Bantul, Kec. Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Subjek dalam penelitian ini adalah Ketua BMT Projo Artha Sejahtera.

2. Bahan Hukum

Penelitian mengenai keabsahan akad pinjam-meminjam atas barang yang dijamin dengan jaminan gadai menurut KUHPerdata atau *rahn* menurut hukum Islam, dan menurut Pasal 1152 ayat (2) dan (3) KUH Perdata serta Fatwa DSN-MUI Nomor 25 Tahun 2002 tentang Rahn.

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, yaitu melalui observasi dan wawancara. Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.²⁵

a. Bahan hukum primer, terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro
- 3) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cetakan ketujuh belas (Bandung: CV ALFABETA, 2012), hlm. 225.

4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

5) Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang *Rahn*

b. Bahan hukum sekunder, terdiri dari:

buku-buku, jurnal, makalah, ataupun surat kabar serta hasil seminar, yang memiliki hubungan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang meliputi.³⁷

- 1) Kamus hukum
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- 3) Ensiklopedia, dan lain sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan melalui observasi, wawancara terstruktur (*structured interview*), dan dokumen. Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan,²⁶ dimana melalui observasi maka peneliti akan

²⁶ *Ibid*, hlm. 226.

mendapatkan fakta tentang objek penelitian. Wawancara terstruktur ialah pengumpul data telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis dan setiap responden diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatatnya.²⁷ Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya.²⁸ Dalam penelitian ini menggunakan dokumen yang berupa tulisan yaitu peraturan- peraturan atau kebijakan yang berkaitan dengan topik penelitian.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dimana pendekatan tersebut beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.²⁹ Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumen hukum

²⁷ *Ibid*, hlm. 223.

²⁸ *Ibid*, hlm. 240.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan ketujuh (Jakarta:Prenadamedia Group, 2011), hlm. 135.

dalam memecahkan isu yang dihadapi.³⁰

Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.³¹ Hal tersebut selaras dengan lembaga jaminan syariah di Indonesia yang memang belum ada Undang-undang khusus yang mengaturnya. Dimana terdapat dua Lembaga jaminan syariah yaitu *rahn* dan *kafalah*, keduanya hanya diatur dalam sebuah fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, yang apabila kita melihatnya melalui kaca mata hierarki perundang-undangan sudah tentu fatwa tersebut berada jauh di bawah Undang-undang. Sehingga mayoritas Lembaga keuangan syariah masih menerapkan Lembaga jaminan (konvensional) dalam hal jaminan.

5. Analisis Penelitian

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dalam arti bahan-bahan hukum yang terkumpul diuraikan dalam bentuk narasi yang tersusun secara sistematis, logis, dan merupakan hasil dari proses interpretasi peneliti terhadap bahan hukum yang dihasilkan.³² Analisis secara kualitatif yaitu dengan mengelompokkan data-data yang diperoleh dari asas-asas, teori-

³⁰ *Ibid*, hlm. 136.

³¹ *Ibid*, hlm. 177.

³² Surya Mustika Rajamuddin Putra, *Keabsahan Akada Syariah dalam Bentuk Akta Notaris Berdasarkan Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) Studi Terhadap Akad Murabahah pada Perbankan Syariah*, Tesis (Yogyakarta: Program Studi Kenotariatan Program Magister Universitas Islam Indonesia, 2020), hlm. 32.

teori dan kaidah-kaidah hukum serta yang diperoleh dari studi Pustaka dikaitkan dengan data yang diperoleh dari lapangan sehingga memperoleh jawaban dari permasalahan.³³

H. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian ini terdiri dari empat bab, dimana setiap babnya saling berkaitan guna menjawab permasalahan yang ada. Sistematika tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Bab I Pendaluan yang menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan Pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II Tinjauan umum tentang kepastian hukum, perjanjian, *hybrid contract*, akad *murabahah*, jaminan kebendaan, gadai, *rahn* dan *rahn tasjily*.

Bab III Berisikan hasil penelitian dan pembahasan guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini, namun sebelum menjawab dua rumusan masalah maka penulis memberikan gambaran umum mengenai kasus perjanjian pinjam-pakai benda yang dijadikan jaminan yang di angkat dalam penelitian ini, yang bertujuan memberikan gambaran yang lebih jelas serta memberikan

³³ Andi Listiana, *Kekuatan Klausula Pengamanan Diri dalam Akta Bagi Notaris*, Tesis (Yogyakarta: Program Studi Kenotariatan Program Magister Universitas Islam Indonesai, 2020), hlm. 27.

kemudahan bagi para pembaca dalam memahami tesis ini.

Bab IV Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan diambil dari pembahasan dan saran dari analisis hasil penelitian. Dalam penelitian ini juga dilengkapi daftar pustaka sebagai bukti bahwa penelitian ini menggunakan berbagai sumber rujukan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KEPASTIAN HUKUM, PERJANJIAN, *HYBRID CONTRACT*, AKAD *MURABAHAH*, JAMINAN KEBENDAAN, GADAI, *RAHN* DAN *RAHN TASJILY*

A. Kepastian Hukum

Negara yang berdiri berdasarkan hukum memiliki empat asas utama yaitu; (1) asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*), (2) asas persamaan (*het gelijkeheidsbeginsel*), (3) asas demokrasi (*het democratischebeginsel*), (4) asas bahwa pemerintah dibentuk untuk melakukan pelayanan terhadap masyarakat (*het beginsel van de dienende overheid, government for the people*).¹ Asas kepastian hukum merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturanperundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara. Asas kepastian hukum dapat dikatakan sebagai hukum normatif.²

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan

¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif (Penjelajahan suatu Gagasan)*, *Majalah Hukum Newsletter Nomor 59 Bulan Desember*, (Jakarta: Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, 2004), hlm. 1.

² Teguh Tresna Puja Asmara, et.al., “Tanggungjawab Pemilik Koperasi pada saat Terjadi Kredit Macet ditinjau dari Teori Kepastian Hukum”, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Edisi No. 1, Vol. VIII (April 2020), hlm. 117.

bahwa putusandapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengankeadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.³

Menurut Gustav Radbruch yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo, mengemukakan bahwa teori kepastian hukum mengandung empat unsur penting yang dianggap sebagai dasar berdirinya teori kepastian hukum yaitu;⁴

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah Undang-Undang
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum dibuat berdasarkankenyataan
3. Fakta yang termaktub atau yang tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Adanya kepastian hukum menjadi dasar bagi seseorang dalam melakukan suatu perbuatan, tanpa adanya dasar hukum yang pasti

³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2007), hlm. 170.

⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 19.

maka seseorang tidak dapat berjalan sebagaimana yang dikehendakinya dan segala perbuatan yang dilakukan harus sesuai dengan hukum. Gustav Redbruch mengatakan bahwa salah satu tujuan dari hukum adalah memberikan kepastian hukum. Jan M. Otto memberikan pandangan mengenai kepastian hukum, dimana kepastian hukum harus memperhatikan lima aspek, yaitu:⁵

1. Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas dan jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh
2. Beberapa instansi penguasa atau pemerintah dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya
3. Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. oleh karena itu, perilaku warga akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah
4. Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten

⁵ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011), hlm. 28.

5. Keputusan dari peradilan dapat dilaksanakan secara konkrit.

Jan M. Otto melalui lima aspek yang telah dikemukakan di atas, berpendapat bahwa untuk mencapai sebuah kepastian hukum maka para pembuat aturan hukum yang memperhatikan kebutuhan Masyarakatakan hukum itu sendiri.

B. Perjanjian

Istilah kontrak atau perjanjian terkadang masih dipahami seolah-olah merupakan pengertian yang berbeda. *Burgerlijk Wetboek* menggunakan istilah *overeenkomst* dan *contract* untuk pengertian yang sama. Hal ini secara jelas dapat disimak dari Judul dari Buku III title Kedua Tentang “Perikatan-perikatan yang Lahir dari Kontrak atau Perjanjian” yang dalam bahas aslinya (Bahasa Belanda), yaitu: “*Van Verbintenissen die uit contract of overeenkomst geboren worden*”. Pengertian ini juga didukung oleh pendapat banyak sarjana, antara lain: Jacob Hans Niewenhuis, Hofmann, J. Satrio, Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Mariam Darus Badruzaman, Purwahid Patrik, dan Tirtodiningrat, yang menggunakan istilah kontrak dan perjanjian dalam pengertian yang sama. Terhadap penggunaan istilah kontrak dan perjanjian, Agus Yudha Hernoko sependapat dengan beberapa sarjana yang memberikan pengertian yang sama antara kontrak dengan perjanjian.⁶

⁶ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak*

Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

“suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dalam peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau di tulis”.⁷

Menurut Salim H.S. hukum kontrak adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum,⁷ Dan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 KUH Perdata).⁸ Objek perikatan merupakan hak kreditor dan kewajiban debitor yang biasanya dinamakan “prestasi”. Menurut Pasal 1234 BW prestasi ini dapat berupa “memberi sesuatu”, “berbuat sesuatu” dan “tidak berbuat sesuatu”.⁹ “Sesuatu” yang dimaksud disini tergantung kesepakatan dari para pihak yang membuat perjanjian. Mengenai syarat sahnya perjanjian, diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdato adalah ada 4 (empat), yaitu:¹⁰

Komersial, Edisi 1, Cetakan pertama (Surabaya: LaksBang Mediatama Yogyakarta, 2008), hlm. 11-13.

⁷ Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Cetakan Kesebelas (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 4.

⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT. Pembimbing Masa, 1963), hlm. 1.

⁹ Subekti, *op.cit.*, hlm. 342.

¹⁰ Agus Pnadoman, *Pokok-pokok Hukum Perikatan BW dan Syariah* (Sleman: CV. Putra SuryaSantosa, 2021), hlm. 33.

1. Ada kata sepakat dari mereka yang mengikatkan diri (para pihak).

Kata sepakat dari para pihak yang membuat perjanjian merupakan awal dari adanya perjanjian, tanpa adanya kesepakatan dari para pihak tentu saja tidak mungkin timbul perjanjian, dan suatu kesepakatan dapat dikatakan sah apabila terhindar dari adanya unsur-unsur yaitu; ada paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*), penipuan (*bedrog*).

2. Kedua pihak cakap menurut hukum untuk bertindak sendiri. Menurut Pasal 1330 KUHPerdara, yang tidak cakap membuat perjanjian adalah:

- a) Orang yang belum dewasa
- b) Di bawah pengampuan/*curatele*
- c) Perempuan, yang telah kawin (dengan adanya SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka ketentuan ini tidak berlaku lagi). Menurut Pasal 33 KUHPerdara, belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum kawin.

3. Suatu hal tertentu yang diperjanjikan

Artinya jenis barang yang menjadi pokok perjanjian sekurang-kurangnya harus ditentukan, dan jumlahnya dapat

ditentukan kemudian.

4. Suatu sebab yang dibolehkan

Sebab atau causa yang dimaksudkan Undang-undang adalah isi perjanjian itu sendiri. Maksudnya tidak dilarang oleh Undang-undang, tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan norma kesusilaan.¹¹

Hukum kontrak tersusun atas lima asas penting, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda* (asas kepastian hukum), asas iktikad baik, dan asas kepribadian. Kelima asas tersebut disajikan sebagai berikut:¹²

1) Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang berbunyi “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.” Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- 1) Membuat atau tidak membuat perjanjian
- 2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun
- 3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya
- 4) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan

2) Asas konsensualisme

Asas konsensualisme tercantum dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara. Dalam Pasal tersebut, ditentukan bahwa salah satu syaratnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

3) Asas *pacta sunt servanda*

¹¹ Lukman Santoso, *Hukum Perjanjian kontrak, Op. Cit.*, hlm. 28.

¹² Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Cetakan Kesebelas (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 9-13.

Asas *pacta sunt servanda* atau disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Sebagaimana layaknya sebuah undang-undang.

4) Asas iktikad baik (*Goede Trouw*)

Asas iktikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, yang berbunyi “Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.” Asas iktikad baik merupakan asas bahwa para pihak, yaitupihak kreditor dan debitor harus melaksanakan substansi kontrak

berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baikdari para pihak.

5) Asas kepribadian (Personalitas)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untukkepentingan perseorangan saja.

C. *Hybrid Contract*

1. Pengertian *Hybrid Contract*

Multi dalam Bahasa Indonesia berarti (1) banyak; lebih dari satu; lebih dari dua; (2) berlipat ganda. Multi akad dalam Bahasa Indonesia berarti akad berganda atau akad yang banyak, lebih dari satu. Definisi *murokkabah* secara Bahasa. *Murokkabah* adalah *muannas* dari lafadz *murokkab*, lafadz *murokkabah* sifat yang menempel pada akad Maliyah.¹³ *Murokkab* adalah meletakkan sesuatu yang lain, atau di atas sesuatu yang sama. Definisi kedua bahwa *murokkab* adalah menggabungkan dua unsur atau lebih dengan tanpa menunjuk satu bagian tertentu yang dihasilkan dari penggabungan itu.

¹³ Bagya Agung Prabowo, *Hybrid Contract dalam Inovasi Produk-produk Perbankan Syariah*, Cetakan Pertama (Sleman: FH UII Press, 2022), hlm. 135.

Definisi ketiga lebih kepada makna secara bahasa, adalah mengumpulkan, terkumpul, dan meletakkan sesuatu di Sebagian yang lain, definisi ini adalah definisi *tarkib*.¹⁴ Definisi ini dikuatkan dengan kitab (*alkulliyat*): bahwa setiap sesuatu yang digabungkan memiliki dua unsur: banyak dan menyatu. Definisi dari banyak diambil dari unsur yang digabungkan. Definisi dari menyatu adalah menghasilkan satu nama dari gabungan tadi. Definisi ini adalah definisi yang paling banyak dipilih, yakni yang disebut *murokkab* adalah menggabungkan dua unsur atau beberapa unsur menjadi satu dengan penyebutan yang berbeda. Akad *murokkab* adalah akad yang mengandung beberapa akad yang tidak dapat dipisahkan.¹⁵

2. Rukun dan Syarat *Hybrid Contract*

Terkait dengan pemenuhan atas rukun *hybrid contract* harus ada subjek, yaitu para pihak yang melakukan *hybrid contract*, dan adanya *shighat* dalam *hybrid contract* yang berupa *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan) dalam *hybrid contract* tersebut. Adapun pemenuhan atas syarat sah *hybrid contract* harus terpenuhinya syarat sah subjek, yaitu para pihak yang melakukan *hybrid contract* harus *baligh* (dewasa), cakap bertindak, tidak di bawah pengampuan dan tidak gila. Syarat sah objek dalam *hybrid contract* harus halal, ada objeknya dan dapat

¹⁴ *Ibid*, hlm. 136.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 137.

diserah-terimakan saat terjadi akad. Syarat sah *shigat* dalam *hybrid contract* yang berupa *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan) dalam *hybrid contract* harus sinkron antara *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan) serta dinyatakan dalam satu majelis.¹⁶

3. Macam-macam Inovasi Produk *Hybrid Contract*

Penerapan *hybrid contract* dalam praktiknya dapat menimbulkan implikasi munculnya nama akad baru, muncul nama akad baru tetapi dengan menyebut nama akad yang lama, tidak melahirkan akad baru tetapi nama akad dasarnya tetap ada dan eksis, dan adanya akad-akad yang berlawanan yang dilarang oleh syariah. Adapun penjelasan (singkat) mengenai implikasi terhadap *hybrid contract* dalam produk perbankan syariah dapat diuraikan sebagai berikut:¹⁷

- a. Multi akad yang *mukhatalithah* (bercampur) yang memunculkan nama akad baru, seperti *bay' istighlal*, *bay' tawarruq*, *musyarakah mutanaqishah* dan *bay' wafa'*.
- b. *Hybrid contract* yang *mujtami'ah/mukhatalithah* dengan nama akad baru, tetapi menyebut nama akad yang lama, seperti sewa beli (*bay' at-takjiry*) *lease*

¹⁶ Bagya Agung Prabowo, *Hybrid Contract...* hlm. 147.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 172-174.

and purchase. Contoh lain ialah *mudharabah musytarakah*.

- c. *Hybrid contract*, yang akad-akadnya tidak bercampur dan tidak melahirkan nama akad baru, tetapi nama akad dasarnya tetap ada dan eksis dan dipraktikkan dalam suatu transaksi. Contohnya *murabahah wal wakalah*.
- d. *Hybrid contract* yang *mutanaqidhah* (akad-akadnya berlawanan). Bentuk ini dilarang dalam syariah. Contohnya menggabungkan *qard wal ijarah* dalam satu akad.

D. Pinjam Pakai

1. Pengertian Pinjam Pakai

Istilah pinjam pakai dalam Bahasa Belanda disebut dengan “bruikleen”. Dalam *Civil Code of the Philippines* juga pengertian “loan” diperbedakan dalam “commodatum” (sama dengan pinjam pakai).¹⁸ Pinjam pakai diatur dalam Pasal 1740 sampai dengan Pasal 1753 KUHPerduta.¹⁹ Menurut Pasal 1740 KUHPerduta pinjam pakai adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu barang tertentu kepada

¹⁸ Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cetakan Kesepuluh (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 119.

¹⁹ Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Cetakan Kesebelas (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2015), hlm. 78.

pihak yang lainnya untuk dipakai Cuma-Cuma, dengan syarat bahwa yang menerima barang ini, setelah memakainya atau setelah lewatnya suatu waktu tertentu, akan mengembalikannya.²⁰ Pihak yang meminjamkan tetap menjadi pemilik barang yang dipinjamkan.²¹

Segala apa yang dapat dipakai orang dan tidak musnah karena pemakaian, dapat menjadi bahan perjanjian pinjam-pakai (Pasal 1742 KUHPerdara). Sudah diterangkan, bahwa menjadi kriterium dari pinjam-pakai ini bahwa barang yang dipinjam itu tidak habis karena pemakaian, misalnya sebuah mobil atau meja. Perjanjian pinjam-pakai ini merupakan contoh dari suatu perjanjian sepihak atau unilateral (dimana perkataan “sepakat” ditujukan pada hanya adanya prestasi dari satu pihak saja), sebagai lawan dari suatu perjanjian timbal balik atau bilateral. Sifatnya sepihak itu dinyatakan dengan rumusan “untuk dipakai dengan cuma-cuma”. Kalau pemakaian itu tidak dengan cuma-cuma, tetapi dengan pembayaran, bukan lagi perjanjian pinjam-pakai yang terjadi, tetapi perjanjian “sewa-menyewa”.²²

Hilman Hadikusuma di dalam bukunya, menggunakan istilah “pakaimemakai” yang dimaksudkan untuk benda atau

²⁰ Subekti, *Aneka....Op.Cit.*, hlm. 118.

²¹ Salim H.S., *Hukum Kontrak....., Op.Cit.*, hlm. 79.

²² Subekti, *Aneka Perjanjian....Op.Cit.*, hlm. 119-120.

barang yang bisa dipakai atau digunakan, misalnya pakai memakai pakaian, perhiasan, peralatan adata, alat pengangkutan dan lain sebagainya dan setelah barangnya dipakai dikembalikan lagi kepada pemiliknya atau penguasanya.²³

2. Hak dan Kewajiban dalam Pinjam Pakai²⁴

1) Hak pihak pemberi pinjaman:

- 1) Berhak meminta pemakai untuk menyimpan dan memelihara barang pinjaman secara bertanggung jawab
- 2) Berhak melarang pemakai untuk memakai barang pinjaman, selain yang ditentukan dalam perjanjian semula
- 3) Berhak menuntut ganti rugi jika barang yang dititipkan kepada pemakai musnah karena kelalaian peminjam
- 4) Jika barang pada waktu dipinjam telah ditaksir harganya, maka pemilik juga berhak menuntut tanggung jawab peminjam atas musnahnya barang itu kecuali apabila telah diperjanjikan sebaliknya
- 5) Jika ada alasan yang mendesak dan secara tiba-tiba, pemilik barang dapat memintanya dengan perantaraan

²³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perjanjian Adat* (Bandung: ALUMNI, 1982), hlm. 77.

²⁴ Lukman Santoso AZ, *Hukum Perjanjian Kontrak*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Cakrawala, 2012), hlm. 45.

hakim.

2) Kewajiban pihak pemberi pinjaman berdasarkan Kitab

Undang- Undang Hukum Perdata:

pasal 1750: orang yang meminjamkan tidak boleh meminta kembali barang yang dipinjamkan selain setelah lewatnya waktu yang ditentukan, atau jika tidak ada penetapan waktu yang demikian, setelah barangnya dipergunakan atau dapat dipergunakan untuk keperluan yang dimaksudkan.

Pasal 1751: jika namun orang itu yang meminjamkan, di dalam jangka waktu tersebut, atau sebelum kebutuhan si pemakai habis, karena alasan-alasan yang mendesak dan sekonyong-konyong, sendiri memerlukan barangnya, maka hakim dapat mengingat keadaan, memaksa si pemakai mengembalikan barangnya kepada orang yang meminjamkannya.

Pasal 1752: jika si pemakai barang, selama waktu peminjaman, telah terpaksa mengeluarkan beberapa biaya luar biasa yang perlu, yang sebegitu mendesaknya hingga ia tidak sempat memberitahukan hal itu sebelumnya kepada orang yang meminjamkannya, maka orang ini diwajibkan mengganti biaya- biaya tersebut kepada si pemakai itu.

Pasal 1753: jika barang yang dipinjamkan mengandung cacat- cacat yang sedemikian, hingga orang yang memakainya dapat dirugikan karenanya, maka orang yang meminjamkan jika mengetahui ada cacat-cacat itu dan tidak memberitahukannya kepada si pemakai, bertanggung jawab tentang akibat-akibatnya.

3) Hak pemakai barang pinjaman:²⁵

a) Berhak menolak untuk menanggung risiko apabila barang yang dipinjamkan itu menimbulkan kerugian pada pihak peminjam karena adanya cacat-cacat yang dapat merugikan pemakai

b) Berhak menolak permintaan pihak yang meminjamkan

²⁵ *Ibid*, hlm. 48.

agar pinjaman itu dikembalikan sebelum lewatnya waktu yang dijanjikan

c) Berhak menolak untuk menanggung risiko jika barang yang dipinjam itu menjadi berkurang harganya karena pemakaian di luar kesalahan si pemakai.

4) Kewajiban pemakai barang pinjaman berdasarkan Kitab

Undang- Undang Hukum Perdata:

Pasal 1744: (1) siapa yang menerima pinjaman sesuatu, diwajibkan menyimpan dan memelihara barang pinjamannya sebagai seorang bapak rumah yang baik.

(2) Ia tidak boleh memakainya guna suatu keperluan lain, selain yang selaras dengan sifat barangnya, atau yang ditentukan dalam perjanjian; kesemuanya atas ancaman penggantian biaya rugi dan bunga, jika ada alasan untuk itu.

(3) jika ia memakai barang pinjamannya guna suatu keperluan lain, atau lebih lama daripada yang diperbolehkan, maka selain daripadaitu ia adalah bertanggung jawab atas musnahnya barangnya, sekalipun musnahnya barang ini disebabkan suatu kejadian yang sama sekali tidak disengaja.

Pasal 1745: jika barang yang dipinjam musnah karena suatu kejadian yang tak disengaja, yang dapat disingkiri seandainya si peminjam telah memakai barangnya sendiri, atau jika hanya satu dari kedua barang itu sajalah yang dapat diselamatkan, si peminjam telah memilih menyelamatkan dia punya barang sendiri, maka ia bertanggung jawab tentang musnahnya barang yang lainnya.

Pasal 1746: jika barangnya pada waktu dipinjamkan telah ditaksir harganya maka musnahnya barang, biarpun ini terjadi karena suatu kejadian yang tak disengaja, adalah atas tanggungan si peminjam, kecuali apabila telah diperjanjikan sebaliknya,

Pasal 1747: jika barangnya berkurang harganya hanya karena pemakaian untuk mana barang itu telah dipinjam, dan di luar salahnya si pemakai, maka orang ini tidak bertanggung jawab tentang kemunduran itu.

Pasal 1748: jika si pemakai, untuk dapat memakai barang pinjamannya, telah mengeluarkan sementara biaya, maka tak dapatlah ia menuntutnya kembali.

Pasal 1749: jika berbagai orang bersama-sama menerima satu barang dalam peminjaman, maka mereka itu adalah masing-masing untuk seluruhnya bertanggung jawab terhadap orang yang memberikan pinjaman.

E. Akad ‘Ariyah

1. Pengertian ‘Ariyah

Menurut bahasa, *‘ariyah* diambil dari kata *‘Aara* yang berarti datang dan pergi. Menurut Sebagian pendapat *‘ariyah* berasal dari kata *At-Ta’aawuru* yang sama artinya dengan *At-Tanaasubu* yang berarti saling menukar dan mengganti dalam konteks tradisi pinjam meminjam, sedangkan terminologi yang dimaksud dengan *‘ariyah* adalah kebolehan mengambil manfaat suatu barang dengan halal serta tetap zatnya, supaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya.²⁶

Menurut istilah syara’, para Ulama madzhab mendefinisikan *‘ariyah* sebagai berikut:²⁷

- 1) Menurut Hanafiyah, *‘ariyah* adalah kepemilikan atas manfaat tanpa disertai dengan imbalan
- 2) Menurut Malikiyah, *‘ariyah* adalah kepemilikan atas manfaat yang bersifat sementara tanpa disertai dengan imbalan
- 3) Menurut Syafi’I, hakikat *‘ariyah* adalah dibolehkannya mengambil manfaat dari orang yang berhak memberikan secara sukarela dengan cara-cara pemanfaatan yang

²⁶ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm. 247.

²⁷ *Ibid*, hlm. 247-249.

dibolehkan sedangkan bendanya masih tetap utuh, untuk kemudian dikembalikan kepada orang yang memberikannya

- 4) Menurut Hanabilah, *I'arah* adalah kebolehan memanfaatkan suatu barang tanpa imbalan dari orang yang memberi pinjaman atau lainnya.

2. Dasar Hukum 'Ariyah

'Ariyah atau *I'arah* merupakan perbuatan qurbah (pendekatan diri kepada Allah) dan dianjurkan berdasarkan al-Qur'an dan sunnah.²⁸ Adapun dalil dari al-Qur'an sebagai berikut:

- 1) Surta al-Maidah ayat 2

Artinya: “*dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) Kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya*”.

- 2) Surat al-Ma'un ayat 7

Artinya: “*dan enggan (menolong dengan) barang berguna*”.

3. Rukun dan Syarat 'Ariyah

Adapun rukun dan syarat akad 'ariyah adalah sebagai berikut:²⁹

- 1) Orang yang meminjamkan (*mu'ir*)
- 2) Orang yang meminjam (*musta'ir*)

²⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqih Islam)* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2018), hlm. 323.

²⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 240.

- 3) Barang yang dipinjamkan (*mu'ar*)
- 4) Lafal peminjaman atau shigat

Syarat-syarat akad '*ariyah* berkaitan dengan keempat rukun di atas, dimana keempat rukun tersebut masing-masing memiliki syarat yang harus dipenuhi, sehingga rukun dan syarat adalah bentuk satu kesatuan yang utuh dan keduanya harus dipenuhi oleh para pihak.

a) Syara-syarat orang yang meminjamkan³⁰

orang yang meminjamkan disyaratkan harus memiliki kecakapan untuk melakukan *tabarru'* (pemberian tanpa imbalan), yang meliputi:

- 1) Baligh, '*ariyah* tidak sah dari anak yang masih di bawah umur, tetapi ulama Hanafiyah tidak memasukkan baligh sebagai syarat '*ariyah* melainkan cukup *mumattiz*;
- 2) Berakal, '*ariyah* tidak sah apabila dilakukan oleh orang gila;
- 3) Tidak *mahjur 'alaih* karena boros atau pailit atau orang yang dihalangi *tasarruf*-nya;
- 4) Orang yang meminjamkan harus pemilik atas manfaat yang akan dipinjamkan, dalam hal ini tidak perlu pemilik bendanya karena objek '*ariyah* adalah manfaat bukan benda.

b) Syarat-syarat orang yang meminjam

Orang yang meminjam harus memenuhi syarat-syarat sebagai

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 472-473.

berikut:

- 1) Orang yang meminjam harus jelas. Apabila peminjam tidak jelas, maka *'ariyah* tidak sah;
- 2) Orang yang meminjam harus memiliki hak *tasarruh* atau memiliki *ahliyatul ada*. Meminjamkan barang kepada anak di bawah umur dan gila hukumnya tidak sah. Akan tetapi, apabila peminjam boros, maka menurut *qaul yang rajih* dalam madzhab syafi'I, ia dibolehkan menerima sendiri *'ariyah tan* tanpa persetujuan wali.

c) Syarat-syarat barang yang dipinjamkan

Barang yang dipinjamkan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Barang tersebut dapat diambil manfaatnya, baik pada waktu sekarang maupun nanti;
- 2) Barang yang dipinjamkan harus berupa barang yang mubah, yakni barang yang diperbolehkan untuk diambil manfaatnya menurut syara'. Apabila barang tersebut diharamkan maka *'ariyah* hukumnya tidak sah;
- 3) Barang dipinjamkan apabila dimabil manfaatnya tetat utuh. Tidak sah meminjamkan makanan dan minuman karena apabila dimakan atau diminum pasti akan habis.

d) Syarat lafal peminjaman atau *shigat*

Shigat *'ariyah* disyaratkan harus menggunakan lafal yang berisi pemberian izin kepada peminjam untuk memanfaatkan barang yang dimiliki oleh orang yang meminjamkan (*mu'ir*), baik lafal tersebut timbul dari peminjam atau dari orang yang meminjamkan.

F. Akad Murabahah

1. Pengertian *Murabahah*

Menurut Bahasa, *murabahah* berasal dari kata *ribhu*, yang artinya keuntungan.³¹ Menurut Fatwa DSN-MUI No. 04 Tahun 2000, *murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.³² Menurut Fiqh Islam, *murabahah* yaitu suatu bentuk jual beli tertentu. Ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan.³³

Murabahah merupakan salah satu dari akad atau kontrak yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi waktu maupun jumlah, sehingga ketika kita mendapat pembiayaan dari

³¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Cetakan kedua (Jakarta: Kencana, Predana Media Group, 2010), hlm. 79.

³² Fatwa DSN-MUI No. 04 tahun 2000 Tentang *Murabahah*.

³³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 81-82.

bank syari'ah, jumlah dan waktunya telah pasti dan sudah ditentukan diawal (*Cashflow- Predertemined*) yang formulanya, harga pokok ditambah dengan hargaperolehan barang (biaya-biaya lain dalam memperoleh barang) ditambah dengan margin yang disepakati.³⁴

Murabahah didefinisikan oleh para fuqaha sebagai penjualan barang seharga biaya/harga pokok (*cost*) barang tersebut ditambah *mark-up* atau margin keuntungan yang disepakati.³⁵ Terminologi jual beli adalah pemindahan hak milik/barang/harta kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya.³⁶ Akad*murabahah* terjadi dimana penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga beli dan harga jual barang adalah disebut dengan margin keuntungan.³⁷

2. Landasan Syariah

Jual beli dalam Islam sebagai sarana tolong menolong antar sesama umat manusia, Allah SWT telah berfirman dalam al-Qur'an dan Nabi Muhammad SAW telah bersabda, sebagai berikut:³⁸

³⁴ Siti Najma, *Bisnis Syari'ah dari Nol* (Bandung: PT. Mizan Publika, 2008), hlm. 168.

³⁵ Wiroso, *Jual Beli Murabahah* (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 13.

³⁶ Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2012), hlm. 26.

³⁷ Ismail, *Perbankan Syariah*, Cetakan Pertama (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), hlm. 138.

³⁸ Bagya Agung Prabowo, *Op. Cit.*, hlm. 29-31.

a. Q.S. An-Nisa': 29

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

b. Q.S. Al-Baqarah: 275

Artinya: *“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.*

“Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara Tangguh, muqaradhah dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (al-Hadist).

“Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan atas dasar suka sama suka.” (H.R. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah).

“Nabi Muhammad SAW pernah ditanya: Apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab: “Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati.” (H.R. Al-Barzaar dan Al-Hakim).

c. Q.S. Al-Maidah: 1

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akaditu...”*

d. Q.S. Al-Baqarah: 280

Artinya: *“Dan jika (orang yang berutang itu) dalam*

kesukaran, maka berilah Tangguh sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan (Sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

“Pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatny di surga) dengan para Nabi, Shiddiqin dan Syuhada.” (H.R. Tirmidzi).

3. Rukun dan Syarat Pembiayaan *Murabahah*

Menurut Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, rukun jual beli terdiri dari:³⁹

- a. *Ba'i* = penjual (pihak yang memiliki barang)
- b. *Musyitari* = pembeli (pihak yang akan membeli barang)
- c. *Mabi'* = barang yang akan diperjual belikan
- d. *Tsaman* = harga, dan
- e. *Ijab Qabul* = pernyataan timbang terima

Syarat-syarat yang harus ada dalam setiap transaksi pembiayaan *murabahah* adalah:⁴⁰

- a. Mengetahui harga pertama (harga pembelian)

Pembeli kedua atau anggota BMT atau *musytari* harus mengetahui harga awal atau harga pembelian karena dan

³⁹ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking-Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi dalam Menghadapai Berbagai Persoalan Perbankan dan Ekonomi Global-Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, Cetakan Pertama (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 390.

⁴⁰ Bagya Agung Prabowo, *Op. Cit.*, hlm. 32.

mengetahui pula jumlah keuntungan yang diperoleh oleh pihak pemberi pembiayaan *murabahah* dalam hal ini adalah BMT. Keduanya merupakan syarat sahnya pembiayaan *murabahah*.

- b. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
- c. Kontrak harus bebas dari riba
- d. Transaksi pertama haruslah sah secara syara' (rukun yang ditetapkan)

Apabila transaksi pertama tidak sah, maka tidak boleh dilakukan jual beli secara *murabahah*, karena *murabahah* adalah jual beli dengan harga pertama disertai tambahan keuntungan dan hak milik jual beli yang tidak sah ditetapkan dengan nilai barang atau dengan barang yang semisal bukan dengan harga, karena tidak benarnya penamaan,

- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

4. Tujuan Pembiayaan *Murabahah*⁴¹

Bank dapat membiayai keperluan modal kerja nasabahnya untuk membeli:

- a) Bahan mentah

⁴¹ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Bank Syariah*, Edisi Revisi (Yogyakarta: UII Press, 2008), hlm.24.

- b) Bahan setengah jadi
- c) Stok dan persediaan
- d) Suku cadang dan penggantian

G. Jaminan Kebendaan

Jaminan kebendaan (materiil) adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda, yang mempunyai ciri-ciri mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalumengikuti bendanya dan dapat dialihkan.⁴² Jamainan kebendaan merupakan suatu Tindakan berupa suatu penjaminan yang dilakukan oleh kreditor terhadap debitornya, atau antara kreditor dengan seorang pihak ketiga guna menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban dari debitor.⁴³

Pemberian jaminan kebendaan selalu berupa menyendirikan suatu bagian dari kekayaan seseorang, si pemberi jaminan, dan menyediakannya guna pemenuhan (pembayaran) kewajiban (utang) dari seorang debitor.⁴⁴ Kekayaan tersebut dapat berupa kekayaan si debitor sendiri atau kekayaan seorang pihak ketiga. Pemberian jaminan kebendaan kepada seorang kreditor tertentu, memberikan kepada kreditor tersebut suatu privilege atau kedudukan istimewa terhadap kreditor lainnya. Lembaga jaminan kebendaan terdiri dari Lembaga jaminan kebendaan tidak bergerak dan lembaga jaminan

⁴² Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Dikutip dari Salim HS.

⁴³ Djawahir Hejazziy, *Hukum Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Deepublish (Grup Penerbitan CV.Budi Utama, 2013), hlm. 175.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 175.

kebendaan bergerak.⁴⁵

Jaminan kebendaan memiliki ciri-ciri “kebendaan” dalam arti memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan.⁴⁶ Jaminan kebendaan dengan mempunyai berbagai kelebihan, yaitu sifat-sifat yang dimilikinya, antara lain sifat absolute dimana setiap orang harus menghormati hak tersebut, memiliki *droit de preference*, *droit de suit*, serta asas-asas yang terkandung padanya, seperti asas spesialisitas dan asas publisitas telah memberikan kedudukan dan hak istimewa bagi pemegang hak bagi kreditur.⁴⁷

Unsur-unsur yang tercantum pada jaminan materiil, yaitu:⁴⁸

1. Hak mutlak atas suatu benda
2. Cirinya mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu
3. Dapat dipertahankan terhadap siapapun
4. Selalu mengikuti bendanya, dan
5. Dapat dialihkan kepada pihak lainnya

Pengikatan jaminan berdasarkan norma hukum KUH Perdata, lahir dari dua sumber yaitu dari Undang-undang dan perjanjian.⁴⁹

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 176.

⁴⁶ Zaeni Asyhadie dan Rahma Kusumawati, *Hukum Jaminan di Indonesia Kajian Berdasarkan Hukum Nasional dan prinsip Ekonomi Syariah* (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 30.

⁴⁷ Agus Pandoman, *op.cit.*, hlm. 231.

⁴⁸ Salim HS. *Op.cit.*, hlm. 24.

⁴⁹ Agus Pandoman, *Peraturan Primer Perikatan Akta-akta Publisitas-Non Publisitas*, Jilid II (Yogyakarta: Pascasarjana FH UII), hlm. 429.

Pengikatan jaminan bersumber dari Undang-undang biasa disebut sebagai jaminan umum, adalah jaminan dari pihak debitor yang terjadi *by the operation of law* dan merupakan *mandatory rule*: setiap barang bergerak maupun tidak bergerak milik debitor menjadi tanggungan utangnya kepada kreditor.⁵⁰ Selanjutnya jaminan bersumber dari perjanjian bertujuan agar pembayaran utang menjadi aman, para kreditur cenderung meminta jaminan utang khusus yang bersifat kontraktual, yakni yang terbit dari perjanjian tertentu yang merupakan perjumpaan kehendak yang kedua setelah perjanjian pokok yang dilakukan oleh para pihak.⁵¹ Jaminan kebendaan dapat digolongkan menjadi lima macam, yaitu sebagai berikut:⁵²

1. Gadai

Gadai diatur dalam Buku II KUHPerdara, Bab XX, Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160. Berdasarkan ketentuan Pasal 1150 KUHPerdara, dapat dirumuskan bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditor atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitor atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya dan memberi wewenang kepada kreditor untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang itu dengan mendahului kreditor-kreditor lain, dengan pengecualian biaya

⁵⁰ Munir Fuadi, *Hukum Perbankan Modern*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 8.

⁵¹ Agus Pandoman, *op.cit.*, hlm. 114.

⁵² Zaeni Asyhadie dan Rahmakusumawati, *Op.Cit.*, hlm. 31.

penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilik atau penguasa dan biaya penyelamatan barang itu yang dikeluarkan setelah barang itu digadaikan, dan yang harus didahulukan.

2. Hipotek⁵³

Hipotek saat ini hanya untuk:

- a. Kapal-kapal isi kotor 20 m³ dan terdaftar (Pasal 314 KUH Dagang jo. Pasal 60 Undang-Undang Pelayaran, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008)
- b. Pesawat terbang dan helikopter (Pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009, Undang-Undang Tentang Penerbangan).

Dilihat dari penjelasan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, maka pesawat terbang dan helikopter dapat dibebani hipotek atau fidusia.

3. Hak tanggungan

Hak tanggungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, yang telah diundangkan pada tanggal 9 April 1996 dan berlaku sejak diundangkan. Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996, hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pokok-

⁵³ *Ibid.*

pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.

4. Jaminan fidusia

Jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Fidusia atau *Fiduciaire Eigendoms Overdracht* (FEO) ialah jaminan hakmilik berdasarkan kepercayaan, yang merupakan suatu bentuk jaminan atas benda bergerak di samping gadai dan resi Gudang, yang lahir dari yurisprudensi.

5. Resi Gudang

Sistem resi gudang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang sistem resi gudang. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 2, resi gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang.⁵⁴

H. Gadai sebagai Lembaga Jaminan

1. Pengertian Gadai

Istilah “gadai” merupakan terjemahan kata *panda tau vuistpand* (dalam bahasa Belanda), *pledge* atau *pawn* (dalam bahasa Inggris), dan *pfand* atau *faustpandfand* (dalam bahasa

⁵⁴ Zaeni Asyhadie dan Rahma kusumawati, Op.Cit., hlm. 33.

Jerman). Istilah gadai juga dikenal dalam hukum adat yang disebut dengan *cekelan*.⁵⁵ Gadai atau yang disebut juga dengan *pandrecht*, merupakan salah satu hak kebendaan yang memberikan jaminan yang diatur dalam Buku II KUHPerdara.⁵⁶

Gadai menurut ketentuan Pasal 1150 KUH Perdata, yaitu:

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.”

Pengertian di atas menunjukkan bahwa gadai pada hakikatnya adalah suatu hak tanggungan kebendaan atas barang bergerak milik debitur atau orang lain, dan tujuannya adalah untuk memberikan hak kepada kreditur untuk mendapat prioritas dalam memperoleh pelunasan piutang yang dimilikinya, tanpa adanya hak untuk mendapatkan kenikmatan atas benda tersebut.

Meskipun benda yang digadaikan berada dalam penguasaan kreditur, kreditur tidak boleh memakai, menikmati, atau memungut hasil dari benda yang digadaikan tersebut, sebab tujuan dari adanya pemberian jaminan oleh debitur kepada

⁵⁵ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 104.

⁵⁶ Zaeni Asyhadie dan Rahma Kusumawati, *Op. Cit.*, hlm. 113.

kreditor adalah untuk sebagai jaminan jaminan pelunasan utang jika debitor wanprestasi dan bukan untuk dimanfaatkan oleh kreditor selama bendagadai itu berada dalam kekuasaan kreditor (kreditor hanya berkedudukan sebagai *houder* bukan sebagai *bürgerlijke bezitter*).⁵⁷

Adanya pembatasan fungsi gadai bagi kreditor yang hanya untuk memberikan jaminan pelunasan piutang kreditor dan bukan untuk memanfaatkannya, berarti bahwa benda gadai tersebut hanya bertujuan untuk mencegah debitor memindahkan benda gadai yang dapat merugikan kreditor.⁵⁸ Menurut Pasal 20 ayat 14 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *rahn*/gadai adalah “penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan.”⁵⁹ Dadan Muttaqien menulis bahwa, Azhar Basyir memaknai *rahn* (gadai) sebagai perbuatan menjadikan suatu benda yang bernilai menurut pandangan syara’ sebagai tanggungan uang, dimana adanya benda yang menjaditanggungan itu di seluruh atau Sebagian utang dapat diterima.⁶⁰

2. Dasar Hukum Gadai

Dasar hukum gadai dapat dilihat pada peraturan

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 82.

⁵⁸ H.F.A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata* (Jakarta: Rajawali Press, 1992), hlm. 311.

⁵⁹ Zaeni Asyhadie dan Rahma Kusumawati, *Op. Cit.*, hlm. 114.

⁶⁰ Dadan Muttaqien, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Safira Insani Press, 2009), hlm. 106.

perundang undangan sebagai berikut:⁶¹

- a. Pasal 1150 KUHPperdata sampai dengan Pasal 1160 Buku II KUHPperdata
- b. peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1996 tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1970 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1996 tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Pegadaian.

3. Subjek dan Objek Gadai

a. Subjek Gadai

Subjek hukum dalam gadai adalah pihak yang ikut serta dalam membentuk perjanjian gadai, yaitu:⁶²

- 1) Pihak yang memberikan jaminan gadai atau pemberi gadai (*pandgever*)

Pemberi gadai adalah orang perorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan

⁶¹ Zaeni Asyhadie dan Rahma Kusumawati, *Op. Cit.*, hlm. 117.

⁶² Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Edisi 1, Cetakan Ketiga (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 116.

perbuatan hukum terhadap obyek gadai. Dengan demikian, pemberi gadai adalah pemilik benda yang digadaikan tersebut, kepemilikan dalam hal ini dapat dibuktikan dengan bukti kepemilikan atas benda itu.⁶³

Pasal 1156 ayat (2) KUHPdata memberikan kemungkinan bahwa benda yang digadaikan untuk jaminan utang bukanlah benda bergerak milik debitor, akan tetapi benda bergerak milik orang lain (pihak ketiga) yang diberikan untuk digadaikan. Dengan kata lain, seseorang bisa saja menggadaikan benda bergerak miliknya untuk menjamin utang orang lain atau seseorang dapat mempunyai utang dengan jaminan benda bergerak milik orang lain. Jika yang memberikan jaminan adalah debitor itu sendiri maka debitor disebut sebagai debitor pemberi gadai, dan jika yang memberikan jaminan adalah orang lain, maka yang bersangkutan disebut dengan pihak ketiga pemberi gadai.⁶⁴

- 2) Pihak yang menerima jaminan gadai atau penerima gadai (*pandnemer*)

Penerima gadai adalah orang perorangan atau badan

⁶³ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotek* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007), hlm. 266.

⁶⁴ J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 90.

hukum(bank, pegadaian atau lembaga keuangan lainnya) yang memiliki piutang atau kreditor, kreditor inilah yang akan menguasai benda yang digadaikan setelah bend itu ditarik dari kekuasaan pemberi gadai.⁶⁵

b. Objek Gadai

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1150 KUHPerdara, Pasal 1152 ayat KUHPerdara, Pasal 1152 bis KUHPerdara, Pasal 1153 KUHPerdara, dan Pasal 1158 ayat (1) KUHPerdara, objek gadai atau benda yang digadaikan adalah benda bergerak baik yang berupa benda bergerak berwujud (*lichamelijke zaken*) kecuali kapal-kapal yang terdaftar pada register kapal, maupun benda bergerak tidak berwujud (*onlichamelijke zaken*) yang berupa hak-hak.⁶⁶

4. Karakteristik Gadai

Definisi gadai yang diberikan Pasal 1150 KUHPerdara dan beberapa pasal lain dalam KUHPerdara, menunjukkan beberapa ciri atau karakteristik gadai yang sekaligus menjadi asas kebendaan gadai, yaitu:⁶⁷

a. Gadai adalah untuk benda bergerak

Benda yang menjadi objek gadai adalah benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud (Pasal 1153 KUHPerdara).

⁶⁵ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Op.Cit.*, hlm. 266.

⁶⁶ Riky Rustam, *Op. Cit.*, hlm. 100.

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 86.

Karakteristik ini juga menunjukkan bahwa syarat benda yang dapat dibebani dengan gadai haruslah benda yang dapat beralih atau dipindahkan. Dengan demikian benda yang tidak dapat dialihkan atau dipindahkan tidak dapat dibebani dengan gadai.

b. Memiliki sifat kebendaan

Hak kebendaan atas benda-benda yang digadaikan tersebut akan tetap ada dan mengikuti benda kepada siapapun benda yang digadaikan itu berada (*droit de suit*), meskipun benda yang digadaikan telah beralih atau dialihkan kepada orang lain. Hak kebendaan inilah yang akan memberikan jaminan bagi pemegang gadai bahwa dikemudian hari piutangnya pasti dibayar dari hasil penjualan benda jaminan.⁶⁸

c. Benda gadai dikuasai pemegang gadai

Benda yang digadaikan harus diserahkan oleh pemberi gadai kepada pemegang gadai atau pihak ketiga yang ditunjuk. Benda gadai tidak boleh berada dalam kekuasaan wakil atau petugas pemberi gadai. Penyerahan benda gadai ini dilakukan sebagai bentuk publikasi untuk umum bahwa hak kebendaan atas benda bergerak itu telah diserahkan sebagai jaminan dan kewenangan untuk mengalihkannya ada pada pemegang gadai jika debitur wanprestasi, bahkan Pasal 1152 ayat (3) KUHPdata memberikan sanksi hak gadai hapus jika benda gadai keluar dari penguasaan

⁶⁸ Riky Rustam, *Op.Cit.*, hlm. 87.

penerima gadai.⁶⁹

d. Hak menjual sendiri benda gadai (*recht van eigenmachtige verkoop*)

Jika debitor wanprestasi, kreditor pemegang gadai berhak untuk menjual sendiri benda gadai yang dikuasainya. Kreditor berhak mengambil pelunasan piutangnya beserta bunga dan biaya pemeliharaan benda gadai dari hasil penjualan benda gadai tersebut, hak ini juga berlaku dalam hal pemberi gadai pailit.⁷⁰

e. Hak yang didahulukan (*droit de preference*) dan diutamakan (hak *preferensi*)

Hal ini sesuai ketentuan Pasal 1133 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa “hak untuk didahulukan diantara orang-orang berpiutang terbit dari hak istimewa, dari gadai dan dari hipotek.”⁷¹

f. Hak *accessoir*

Maksudnya adalah gadai merupakan perjanjian tambahan dari perjanjian pokok seperti perjanjian pinjam meminjam uang, utang piutang, atau perjanjian kredit (Pasal 1150 KUHPerdara), karena itulah gadai sangat tergantung pada perjanjian pokoknya, gadai hanya akan lahir jika sebelumnya telah ada perjanjian pokok.⁷² Jika perjanjian pokok beralih, maka hak gadai otomatis juga beralih, begitu juga sebaliknya, hak gadai tak dapat

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 88.

⁷¹ Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 120.

⁷² *Ibid.*, hlm. 265.

dipindahkan tanpa berpindahnya perjanjian pokoknya. Dan jika perjanjian gadai batal, maka perjanjian utang-piutang masih tetap berlaku selama perjanjian itu dibuat secara sah.⁷³

g. Ketentuan gadai bersifat memaksa

Tidak ada suatu ketentuan pun dalam KUHPerduta yang secara eksplisit menyatakan bahwa gadai adalah suatu hak kebendaan yang bersifat memaksa, namun demikian dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 1152, Pasal 1152 bis, Pasal 1153, Pasal 1154 KUHPerduta dapat diketahui bahwa tidak dimungkinkan untuk dilakukan penyimpangan terhadap ketentuan mengenai gadai yang diatur dalam KUHPerduta.⁷⁴ Salah satu contoh sifat memaksa gadai terletak pada syarat penyerahan secara fisik atas benda yang digadaikan dari tangan debitur kepada kreditor.⁷⁵

h. Gadai bersifat *individualiteit*

Benda gadai akan tetap melekat secara utuh pada utangnya walaupun debitur atau kreditor meninggal dunia, meskipun piutang atau benda gadai telah diwariskan dan terbagi-bagi, hak gadai atas benda yang digadaikan tidak menjadi hapus selama utangnya belum dibayar sepenuhnya (Pasal 1160 KUHPerduta).⁷⁶

i. Hak gadai bersifat *totaliteit*

⁷³ Riky Rustam, *Op. Cit.*, hlm. 88.

⁷⁴ Kartini Muljadi dan Gunawa Widjaja, *Op.Cit.*, hlm. 182.

⁷⁵ Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan.... Op.Cit.*, hlm. 265.

⁷⁶ *Ibid.*

Bahwa hak kebendaan atas gadai itu mengikuti segala ikutannya yang melekat dan menjadi satu kesatuan dengan benda gadainya.⁷⁷ Kepemilikan seorang individu atas suatu kebendaan akan mengakibatkan kepemilikan secara menyeluruh atas setiap bagian kebendaan itu. Pasal 1158 KUHPdata secara tegas menyatakan bahwa bunga yang diperoleh dari piutang yang digadaikan mengikuti piutang yang digadaikan tersebut, dengan demikian bung aitu menjadi benda yang digadaikan, meskipun untuk itu tidak dijanjikan terlebih dahulu.⁷⁸

- j. Bersifat tidak dapat dibagi-bagi atau dipisah-pisahkan (*ondellbaar, onsplitsbaarheid*)

Gadai membebani secara utuh objek kebendaan atau benda yang digadaikan dan setiap bagian daripadanya, dengan ketentuan bahwa apabila telah dilunasinya sebagian dari utang yang dijamin, maka tidak berarti terbebasnya pula Sebagian kebendaan atau benda-bendadigadiakan dari beban hak gadai, melainkan hak gadai itu tetap membebani seluruh objek kebendaan atau benda-benda yang digadaikan untuk sisa utang yang belum dilunasi (Pasal 1160KUHPdata).⁷⁹

- k. Gadai dapat beralih atau dipindahkan

Sifat *accessoir* mengakibatkan gadai hanya dapat beralih

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Op.Cit.*, hlm. 182.

⁷⁹ Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, hlm. 265.

atau berpindah tangan bersamaan dengan terjadinya peralihan atau perpindahan hak milik atas piutang yang dijamin dengan hak gadai. Oleh karena itu jika ingin memindahkan hak gadai atas suatu benda harus dilakukan dengan mengambil alih piutang yang dibebani dengan jaminan gadai tersebut. Peralihan piutang itu dapat dilakukan dengan mekanisme jual beli sebagaimana diatur dalam Pasal 1533 KUHPerdara yang mengatur mengenai jual beli piutang dan kebendaan tidak bertubuh lainnya.⁶³

1. Gadai sebagai *jura in re aliena* (yang terbatas)

Pasal 1154 KUHPerdara telah menentukan bahwa gadai memiliki fungsi yang terbatas yaitu hanya sebagai pelunasan utang debitor kepada kreditor, pelunasan itu hanya dapat diperoleh dengan cara menjual atau melelang benda gadai baik dengan cara menjualnya sendiri maupun atas perintah pengadilan. Dengan demikian, kreditor tidak boleh memiliki benda gadai tersebut meskipun debitor telah wanprestasi, Pasal 1154 ayat (2) KUHPerdara bahkan memberikan sanksi bahwa semua janji yang dibuat bertentangan dengan hal ini akan menjadi batal.⁸⁰

5. Hak dan Kewajiban Pemberi dan Pemegang Gadai⁸¹

a. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai

1) Hak pemberi gadai, yaitu sebagai berikut:

a) Berhak untuk menuntut jika benda gadai itu telah hilang

⁸⁰ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Loc. Cit.*

⁸¹ *Ibid.*

ataumundur sebagai akibat dari kelalaian penerima gadai

- b) Berhak mendapatkan pemberitahuan terlebih dahulu dari pemegang atau penerima gadai apabila benda gadai akan dijual
- c) Berhak mendapatkan kelebihan atas penjualan benda gadai setelah dikurangi dengan pelunasan utangnya
- d) Berhak mendapatkan kembali benda yang digadaikan jikautangnya dibayar lunas.

2) Kewajiban pemberi gadai, yaitu sebagai berikut:

- a) Berkewajiban untuk menyerahkan benda yang dipertanggungkan sampai pada waktu utang dilunasi, baik yang mengenai jumlah pokok maupun bunga
- b) Bertanggung jawab atas pelunasan utangnya, terutama dalam hal penjualan benda yang digadaikan
- c) Berkewajiban memberikan ganti kerugian atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh pemegang atau penerima gadai untuk menyelamatkan benda yang digadaikan
- d) Jika telah diperjanjikan sebelumnya, pemberi gadai harus menerima jika pemegang atau penerima gadai menggadaikan lagi benda yang digadaikan tersebut.

b. Hak dan Kewajiban Pemegang Gadai

- 1) Hak Penerima atau pemegang Gadai (Kreditor), yaitu sebagai

berikut:⁸²

a) Hak retensi atau *retentive (recht van terughouden)*

penerima atau pemegang gadai

Hak retensi (*retentie*) adalah hak yang dimiliki kreditor untuk menahan benda yang digadaikan debitor sampai debitor membayar sepenuhnya utang pokok ditambah bunga dan biaya-biaya lainnya yang telah dikeluarkan oleh kreditor untuk menjaga keselamatan bendagadai.

b) Hak parate eksekusi dan preferensi penerima gadai

Hak parate eksekusi atas benda gadai terjadi dengan sendirinya demi hukum, parate eksekusi dalam gadai terjadi karena undang-undang, sehingga debitor dan kreditor tidak diharuskan untuk memperjanjikannya terlebih dahulu, namun boleh-boleh saja untuk mempertegas adanya wewenang parate eksekusi atas benda gadai tersebut diperjanjikan juga dalam pemberian gadai.⁸³

Hak preferensi penerima gadai menempatkan kreditor yang diikat dengan jaminan kebendaan sebagai kreditor separatis, yaitu kreditor preferen yang tidak kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta

⁸² Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Edisi 1, Cetakan ketiga (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 133.

⁸³ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan.... Op.Cit.*, hlm. 137.

debitor yang dinyatakan pailit dan haknya untuk didahulukan.⁸⁴

c) Kreditor berhak menjual benda bergerak milik debitor yang dibebani dengan gadai melalui perantaraan hakum (*rieel executie*)

Penjualan benda gadai dapat juga dilakukan berdasarkan keputusan pengadilan untuk mendapatkan harga yang lebih baik dibandingkan melalui penjualan di muka umum. Hasil penjualan benda gadai itu akan digunakan untuk melunasi utang debitor. Jika terdapat kelebihan maka akan dikembalikan kepada debitor, tetapi jika hasil penjualan tidak mencukupi untuk melunasi utang atau terdapat kekurangan maka hal tersebut menjadi tanggung jawab debitor.⁸⁵

d) Hak kreditor mendapatkan penggantian biaya perawatan benda gadai

Berdasarkan ketentuan Pasal 1157 ayat (2) KUHPerdara, bahwa kreditor dapat menuntut debitor untuk memberikan penggantian atau pengembalian biaya-biaya yang berguna dan perlu yang telah dikeluarkannya dalam rangka memelihara, merawat, menyelamatkan dan menjaga nilai ekonomis dari kebendaan gadai yang bersangkutan.⁸⁶

⁸⁴ J. satrio, *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 121.

⁸⁵ Mariam Darus Badruzaman, *Bab-bab Tentang Creditverband, Gadai, dan Fidusia* (Bandung: Alumni, 1991), hlm. 59.

⁸⁶ *Ibid.*

e) Hak kreditor atas bunga benda gadai

Berdasarkan Pasal 1158 KUHPerdara, mengajarkan bahwa kreditor (penerima gadai) mempunyai hak atas bunga gadai, termasuk dividen atas saham atau obligasi dengan memperhitungkannya dengan bunga utang yang seharusnya dibayarkan kepadanya. Sebaliknya, apabila piutangnya tidak dibebani dengan bunga, maka bunga benda gadai yang diterima kreditor (penerima gadai) dikurangkan dari pokok bunga.⁸⁷

f) Hak didahulukan (*recht van voorrang*)

Kreditor atau pemegang gadai mempunyai hak untuk didahulukan pemenuhan tagihan-tagihan yang dimilikinya, baik itu terhadap utang pokok, bunga dan biaya-biaya (Pasal 1150 KUHPerdara), hak tersebut diwujudkan dengan adanya wewenang untuk menjual benda gadai atas kekuasaan pemegang gadai sendiri maupun melalui bantuan hakim (Pasal 1155 dan Pasal 1156 KUHPerdara).⁸⁸

2) Kewajiban Penerima atau Pemegang Gadai (Kreditor), yaitu:⁸⁹

a) Kreditor pemegang gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya nilai benda gadai yang berada dalam penguasaannya, jika hal itu terjadi akibat kesalahan atau

⁸⁷ Rachmad Usman, *Op.Cit.*, hlm. 142.

⁸⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Op.Cit.*, hlm. 59.

⁸⁹ Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, hlm. 143.

kelalaian kreditor. Atas kewajiban ini kreditor menuntut penggantian biaya-biaya yang diperlukan dalam rangka menjaga dan merawat benda gadai tersebut kepada debitor yang bersangkutan (Pasal 1157 ayat (1) KUHPperdata). Pemegang gadai bertanggung jawab untuk hilangnya atau kemunduran harga benda gadai (Pasal 1157 ayat (1) KUHPperdata).

- b) Kreditor pemegang benda gadai wajib memberitahukan kepada debitor jika kreditor hendak menjual benda gadai, dengan melalui saran apos, telekomunikasi, atau sarana komunikasi lainnya (Pasal 1156 ayat (2) dan ayat (3) KUHPperdata).
- c) Kreditor wajib mengembalikan benda gadai setelah utang pokok, bunga dan biaya, atau ongkos penyelamatan benda yang bersangkutan telah dibayar lunas oleh debitor (Pasal 1159 ayat (1) KUHPperdata)
- d) Kreditor penerima gadai dilarang untuk menikmati benda gadai yang dikuasainya dan debitor pemberi gadai berhak untuk menuntut pengembalian benda gadai tersebut dari tangan penerima gadai jika penerima gadai menyalahgunakan benda gadai tersebut (Pasal 1159 ayat (1) KUHPperdata)
- e) Penerima gadai berkewajiban memberikan peringatan (somasi) kepada pemberi gadai jika yang bersangkutan telah lalai untuk memenuhi kewajibannya membayar pelunasan piutangnya (Pasal 1155 ayat (1) KUHPperdata)

- f) Penerima gadai berkewajiban menyerahkan daftar perhitungan hasil penjualan benda gadai dan sesudahnya penerima gadai dapat mengambil bagian jumlah yang merupakan pelunasan piutangnya kemudian menyerahkan kelebihanya kepada debitor (Pasal 1155 ayat (1) KUHPerdara).

Unsur-unsur yang terdapat dalam gadai sebagai Lembaga jaminan antara lain:⁹⁰

- a. Adanya subjek gadai, yaitu kreditu (penerima gadai) dan debitor (pemberi gadai);
- b. Adanya objek gadai, yaitu barang bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud; dan
- c. Adanya kewenangan kreditur.

I. *Ar-Rahn* sebagai Lembaga Jaminan

1. Pengertian *Rahn*

Sutan Remy Sjahdeni⁹¹ menuliskan beberapa definisi tentang *rahn*. Secara harfiah *rahn* berarti⁹² “tetap”, “kekal”, dan “jaminan”. *Rahn* dalam istilah hukum positif Indonesia adalah apa yang disebut dengan “barang jaminan”,⁹³

⁹⁰ Salim HS, *op.cit.*, hlm. 35.

⁹¹ Sutan Remy Sjahdeni, hlm. 75.

⁹² Uraian ini Sebagian besar bersumber dari: Dewan redaksi Ensiklopedia Hukum Islam; Ensiklopedia Hukum Islam, Juz V, (Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Houve, 1997), hlm. 1480-1483.

⁹³ Kata “agunan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI (1988) diartikan sebagai: cagaran, gadaian, jaminan dan tanggungan.

“agunan”, “rungguhan”,⁹⁴ “cagar”⁹⁵ atau cagaran, dan “tanggungan”. *Ar-Rahn* adalah menahan salah satu barang milik si peminjam atas pinjaman yang diterimanya. *Rahn* atau gadai menurut syariat islam berarti penahanan atau pengekangan, sehingga dengan akad gadai menggadai kedua belah pihak mempunyai tanggung jawab Bersama, yang punya utang bertanggung jawab melunasi utangnya dan orang yang berpiutang bertanggung jawab menjamin keutuhan barang jaminannya.⁹⁶

Rahn merupakan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan dari fasilitas pembiayaan yang diberikan. Ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama fikih.⁹⁷ Ulama Madzhab Maliki mendefinisikan *rahn* sebagai harta yang oleh pemiliknya dijadikan jaminan utang yang bersifat mengikat. Ulama madzhab Hanafi mendefinisikan *rahn* dengan “Menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak

⁹⁴ Kata “rungguhan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI (1988) diartikan sebagai “yang diserahkan untuk tanggungan uang yang dipinjam”. Menurut kamus tersebut, sinonim dari runguhan adalah cagaran dan jaminan. Merungguhkan berarti menyerahkan sesuatu untuk cagaran (jaminan, tanggungan); atau berarti pula menggadaikan.

⁹⁵ Kata “cagar” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI (1988) diartikan sebagai barang yang dipakai sebagai tanggungan utang atau barang yang digadaikan. Menurut kamus tersebut, mencagarkan berarti memberikan barang untuk tanggungan utang.

⁹⁶ Agus Pandoman, *op.cit.*, hlm. 7.

⁹⁷ Neneng Nurhasanah dan Panji Adam, *Hukum Perbankan Syariah Konsep dan Regulasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 207.

(piutang) tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya”,⁹⁸ sedangkan Ulama madzhab Syafi’I dan Hanbali mendefinisikan *rahn* dalam arti akad, yaitu “menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya”.⁹⁹

Al-Bahuti dan Ibnu Qudamah mendefinisikan *rahn* secara etimologiyaitu: “*Rahn* secara Bahasa berarti tetap dan abadi; dikatakan *ma’un rahinun*, artinya air yang menggenang; *na’matun rahinatun* artinya ynag abadi. Dikatakan juga *rahn* adalah penahanan, berdasarkan Firman Allah SWT adalah “Tiap-tiap bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, maksudnya tertahan. *Rahn* lebih condong dengan arti yang pertama karena tertahan berarti tetap tidak berpindah sedikitpun”.⁹⁹ Al-Qurtubi mendefinisikan *rahn* sebagai berikut: “Barang yang ditahan oleh pihak yang memberi utang sebagai jaminan dari orang yang berutang, sampai pihak pengutang melunasi utang tersebut”.¹⁰⁰

Rahn menurut syariah adalah menahan sesuatu dengan cara yang dibenarkan yang memungkinkan ditarik

⁹⁸ *Ibid*, hlm. 207.

⁹⁹ Iman Mustafa, *Fiqh Mu’amalah Kontemporer* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), hlm.191.

¹⁰⁰ *Ibid*.

kembali. *Rahn* adalah akad berupamenggadaikan barang dari satu pihak kepada pihak lain, dengan utang sebagai gantinya.¹⁰¹ Bank atau Lembaga keuangan bukan bank tidak menarik manfaat apapun kecuali biaya pemeliharaan atau keamanan barang yang digadaikan tersebut.¹⁰²

2. Landasan Hukum *Rahn*

a. Landasan Syariah¹⁰³

1) Al-Qur'an

Ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan dasar hukum perjanjian gadai adalah: Q.S. Al-Baqarah [2]: 282 yang artinya sebagai berikut: *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya..."*

"Jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah orang yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya)..." (Q.S. Al-Baqarah [2]: 283).

2) Hadist

a) Aisyah berkata bahwa Rasulullah telah bersabda:

"Rasullullah membeli makanan dari seorang yahudi dan

¹⁰¹ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 173.

¹⁰² Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Alfabet, 2006), hlm. 31.

¹⁰³ Khotibul Umam, *Op.Cit.*, hlm. 173-176.

meminjamkan kepadanya baju besi” (H.R. Bukhari dan Muslim).

b) Dari Abu Hurairah r.a. Nabi SAW bersabda:

“Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya” (H.R. Asy Syafii, al-Daraquthni dan Ibnu Majah).

c) Nabi bersabda:

“Tunggangan kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan Binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan” (H.R. Jamaah kecuali Muslim dan An-Nasai).

d) Dari Abi Hurairah r.a.,

“Rasullullah bersabda: Apabila ada ternak digadaikan, maka punggungnya boleh dinaiki (oleh yang menerima gadai), karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaganya). Apabila ternak itu digadaikan, maka air susunya yang deras boleh diminum (oleh orang yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaganya). Kepada orang yang naik dan minum, makai a harus mengeluarkan biaya (perawatan) nya” (H.R. Jamaah, kecuali Bukhari, Muslim dan Nasai).

3) Ijma’

Berkaitan dengan pembolehan pembolehan perjanjian gadai atau *rahn* ini, *jumhur* ulama berpendapat boleh dan mereka tidak pernah berselisih pendapat mengenai hal ini. *Jumhur ulama* berpendapat bahwa disyariatkannya

pada waktu tidak bepergian maupun pada waktu bepergian, berdasarkan pada perbuatan Rasulullah SAW., dalam hadist tersebut.¹⁰⁴

3. Rukun dan Syarat *Rahn*¹⁰⁵

a. Ijab qabul (*sighat*)

Hal ini dapat dilakukan baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, asalkan saja di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai

b. Orang yang bertransaksi (*aqid*)

Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi orang-orang yang bertransaksi gadai, yaitu *rahin* (pemberi gadai) dan *murtahin* (penerimagadai) adalah telah dewasa, berakal sehat dan atas keinginannya sendiri.

c. Adanya barang yang digadaikan (*marhun*)

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk barang yang akan digadaikan oleh *rahin* (pemberi gadai) adalah: dapat diserahterimakan, bermanfaat, milik *rahin* secara sah, jelas, tidak Bersatu dengan harta lain, dikuasai oleh *rahin* dan harta yang tetap atau dapat dipindahkan. Dengan demikian, barang-barang yang tidak dapat diperjual belikan tidak dapat digadaikan.

¹⁰⁴ Khotibul Umam, *Op.Cit.*, hlm. 175.

¹⁰⁵ Abdul Ghafur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia: Konsep, Implementasi dan Institusionalisasi* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), hlm. 91.

d. Utang (*marhun bih*)

Menurut ulama Hanafiyah dan Syafiiyah syarat sebuah utang yang dapat dijadikan alas hak gadai adalah berupa utang yang tetap dapat dimanfaatkan, utang tersebut harus lazim pada waktu akad, utang harus jelas dan diketahui oleh *rahin* dan *murtahin*.. Dalam dunia perbankan, akad *rahn* diaplikasikan dalam 2 (dua) hal, yaitu:¹⁰⁶

1) Sebagai produk pelengkap

Rahn dipakai dalam produk pelengkap, artinya sebagai akad tambahan (jaminan/collateral) terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan *bai' al-Murabahah*. Bank dapat menahan barangnasabah sebagai konsekuensi akad tersebut.

2) Sebagai produk tersendiri

Rahn sebagai produk tersendiri adalah bank menerima jaminan utang atas pembiayaan yang diberikan sebesar harga barang yang dijadikan utang tersebut yang telah ditetapkan oleh bank.

J. Rahn Tasjily

Rahn Tasjily disebut juga dengan *Rahn Ta'mini*, *Rahn Rasmi*, atau *Rahn Hukmi*, adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan

¹⁰⁶ Agus Pandoman, *op.cit.*, hlm. 125.

(*murtahin*) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan(*rahin*).¹⁰⁷ Menurut Nurhayati Wasilah sebagaimana yang dikutip oleh Nur Hafifah, *at.all*, bahwa *rahn tasjily* (fidusia) didefinisikan sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.¹⁰⁸

Menurut Sudarsono sebagaimana yang dikutip oleh Tri Hidayati, *at.all*, menjelaskan bahwa *rahn* terbagi menjadi dua macam, yaitu; *rahn takmini* (benda tetap) atau *rahn tasjily* (benda bergerak) dan *rahn hiyazi*. *Rahn takmini* atau *rahn tasjily* merupakan bentuk gadai dengan hanya memindahkan bukti hak kepemilikan benda jaminan seperti sertifikat tanah(benda tidak bergerak), Bukti Pemilik Kendaraan bermotor/BPKB (benda bergerak) dan lainnya, namun bendanya sendiri berada pada penguasaan pihak pemberi jaminan. Hak tanggungan dan jaminan fidusia yang digunakan pada Bank Syariah di Indonesia lebih dekat kesamaannya denganjaminan dalam bentuk *rahn takmini* atau *rahn tasjily*. Adapun *rahn hiyazi* lebih mirip dengan konsep gadai yang berlaku pada hukum adat dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹⁰⁹

¹⁰⁷ Fatwa DSN-MUI NO: 68/DSN-MUI/III2008 Tentang *Rahn Tasjily*.

¹⁰⁸ Nur Hafifah, dkk, "Analisis Penerapan Akuntansi Syariah dan Manfaat pada Pembiayaan RahnTasjily (Studi Kasus pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Darumafatihil UlumJawa timur", *Jurnal JIAGABI*, Vol. 10, No. 2, Agustus 2021, hlm. 336.

¹⁰⁹ Tri Hidayati, dkk, "Mekanisme Penggunaan Jaminan Kebendaan (Rahn Tasjily) dalam Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia dan Malaysia", *Jurnal Raden Fatah*, Vol. 18, No. 1, Juni

Rahn tasjily boleh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:¹¹⁰

- a. *Rahin* menyerahkan bukti sah kepemilikan atau sertifikat barang yang dijadikan jaminan (*marhun*) kepada *murtahin*
- b. Penyerahan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke *murtahin*
- c. *Rahin* memberikan wewenang (kuasa) kepada *murtahin* untuk melakukan penjualan *marhun*, baik melalui penjualan lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah, apabila terjadi wanprestasi atau tidakdapat melunasi utangnya
- d. Pemanfaatan barang *marhun* oleh *rahin* harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan
- e. *Murtahin* dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh *rahin*, berdasarkan akad ijarah
- f. Besarnya biaya sebagaimana dimaksud pada angka 5 di atas tidak bolehdikaitkan dengan jumlah utang *rahin* kepada *murtahin*
- g. Selain biaya pemeliharaan, *murtahin* dapat pula mengenakan biaya lainyang diperlukan pada pengeluaran yang riil
- h. Biaya asuransi *rahn tasjily* ditanggung oleh *rahin*.

Ketentuan mengenai *rahn tasjily* sebagaimana yang telah diuraikan di atas secara tidak langsung memiliki kesamaan dengan jaminan fiducia yang berlaku di Indonesia, yaitu adanya pemindahan bukti kepemilikan barang atau dalam Bahasa sehari-harinya adalah bukti kepemilikanlah yang ditahanoleh *murtahin*, sedangkan unitnya masih tetap berada dalam penguasaan *rahin*. Jaminan yang diikat menggunakan *rahn tasjily* dapat dikatakan lebih sederhana proses pengikatannya daripada jaminan fiducia, tidak memerlukan waktu yang lama serta tidak memerlukan biaya pendaftaran. *Rahn tasjily* tidak wajib didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Mansia (KEMENKUMHAM) berbeda

2018, hlm. 166.

¹¹⁰ Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III2008 Tentang *Rahn Tasjily*.

halnya dengan jaminan fiducia yang wajib didaftarkan ke KEMENKUMHAM. Sehingga *rahn tasjily* dapat menjadi alternatif bagi BMT PAS sebagai pengganti jaminan fiducia, agar BMT PAS tetap patuh atau sesuai dengan prinsip kepatuhan syariah.

BAB III

KEABSAHAN PERJANJIAN PINJAM-PAKAI ATAS BENDA YANG DIJAMINKAN PADA *BAITUL MAAL WA TAMWIL*

A. Gambaran Umum Perjanjian Pinjam-Pakai Atas Benda yang Dijaminkan pada *Baitul Maal wa Tamwil*

Baitul Maal wa Tamwil Projo Artha Sejahtera atau disingkat dengan BMT PAS merupakan salah satu lembaga keuangan syariah non-bank yang terletak di Jl. K.H. MAS Mansyur, Desa Bejen, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta yang mulai berdiri sejak tahun 2006. BMT PAS adalah BMT yang berbadan hukum koperasi sejak tanggal 20 Oktober 2006, oleh karena berbadan hukum koperasi maka BMT PAS hanya melayani para anggotanya saja. Sejak mulai berdirinya BMT PAS hingga saat ini, telah memiliki ribuan anggota yang berasal dari berbagai kabupaten atau kota yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Perjanjian pinjam-pakai benda jaminan terjadi antara BMT PAS (Pihak Pertama) dengan salah satu anggotanya yaitu MT (Pihak Kedua). Perjanjian pinjam-pakai tersebut bermula saat MT datang kepada BMT PAS untuk meminta pembiayaan dengan menggunakan akad *Murabahah*, dimana MT akan melunasi pembiayaan tersebut dengan cara diangsur setiap bulannya, sehingga guna menjamin keseriusan MT dalam memenuhi kewajibannya tersebut, pihak BMT PAS meminta jaminan. Perjanjian atau akad *Murabahah* dalam hal ini

merupakan perjanjian pokok yang kemudian diikuti dengan perjanjian *accessoir* atau perjanjian tambahan yang berupa perjanjian jaminan.

Jaminan yang diberikan oleh MT kepada BMT PAS berupa sebuah unit kendaraan bermotor atas nama MT, beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang seluruhnya diserahkan kepada BMT PAS. Berdasarkan ciri-ciri jaminan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa jaminan berupa kendaraan bermotor tersebut dibebani dengan menggunakan jaminan gadai atau *rahn*. Hal tersebut sesuai dengan karakteristik jaminan gadai yaitu gadai adalah untuk benda bergerak dan bendagadai atau *rahn* dikuasai oleh pemegang atau penerima gadai,¹ dan berdasarkan pengertian gadai pada Pasal 1150 KUHPerdara yang menyatakan bahwa bendabergerak yang diikat dengan jaminan gadai diserahkan kepada si berpiutang, serta diperkuat dengan sebuah surat pernyataan keberatan dari MT apabila benda jaminan yang diserahkan kepada BMT PAS diikat dengan menggunakanjaminan Fidusia.

Sesuai dengan karakteristik jaminan gadai atau *rahn*, maka benda bergerakyang dibebani jaminan gadai atau *rahn* harus berada dalam penguasaan penerima atau pemegang gadai, namun hal tersebut tidak serta merta hak kepemilikan benda gadai atau *rahn* berpindah kepada penerima atau pemeganggadai. MT tetap menjadi pihak yang

¹ Riky Rustam, *Hukum Jaminan*, Yogyakarta: UII Press, 2017, hlm. 100.

memiliki hak kepemilikan atas benda gadai tersebut, sedangkan BMT PAS adalah pihak yang berhak memegang benda gadai atau *rahn*.

Perjanjian ketiga yang dibuat antara BMT PAS dengan MT adalah perjanjian pinjam-pakai benda jaminan yang diserahkan oleh MT kepada BMT PAS, yaitu berupa sebuah kendaraan bermotor sebagaimana telah disebutkan di atas. Artinya, dengan lahirnya perjanjian pinjam-pakai benda jaminan tersebut, menandakan bahwa benda gadai tetap dalam penguasaan si berutang atau si pemberi gadai yaitu MT. Seyogyanya, benda gadai berada dalam penguasaan si berpiutang atau si penerima atau pemegang gadai yaitu BMT PAS bukan berada dalam penguasaan si berutang.

B. Hasil dan Pembahasan

Terdapat tiga macam perjanjian yang dibuat oleh BMT PAS dengan MT, ketiga perjanjian tersebut adalah perjanjian atau akad *murabahah*, perjanjian pembebanan jaminan dan perjanjian pinjam-pakai bendajaminan. Perjanjian atau akad *murabahah* merupakan akad pokok atau dapat dikatakan sebagai perjanjian dasar yang nantinya akan timbul perjanjian tambahan yaitu perjanjian pembebanan jaminan. Perjanjian pembebanan jaminan memang tidak disebutkan secara spesifik bahwa jaminan tersebut dibebani dengan jaminan gadai, namun mengacu pada ciri-ciri yang telah dipaparkan dalam gambaran umum di atas, maka penulis berpendapat bahwa jaminan tersebut diikat dengan jaminan gadai. Perjanjian pinjam-pakai benda

jaminan gadai menjadi perjanjian ketiga yang dibuat oleh BMT PAS dan MT.

1. Keabsahan Perjanjian Pinjam-Pakai Benda Jaminan pada *Baitul*

Maal wa Tamwil

BMT PAS berkedudukan sebagai pihak penerima jaminan gadai dan sebagai pihak pemberi pinjaman benda gadai, kemudian MT berkedudukan sebagai pihak pemberi jaminan gadai dan sekaligus sebagai pihak penerima pinjaman benda gadai. Perlu diingat bahwa status hak kepemilikan serta manfaat dari benda gadai tetap ada pada pemberi gadai meskipun benda gadai berada dalam penguasaan penerima gadai.

Berdasarkan fakta yang ditemukan oleh penulis di lapangan, bahwa penulis tidak menemukan adanya surat perjanjian pinjam-pakai benda jaminan dalam sebuah dokumen pembiayaan atas nama anggota BMT PAS berinisial MT. Dokumen tersebut berisi tentang surat-surat terkait pembiayaan *murabahah* yang dikeluarkan oleh BMT PAS kepada MT. Salah satu surat yang menjadi titik poin adalah surat yang berjudul surat pernyataan meminjam jaminan. Surat tersebut dibuat oleh MT yang diketahui dan disetujui oleh pasangan kawinnya. Sehingga dasar dalam pembahsan mengenai keabsahan perjanjian pinjam-pakai dalam penelitian ini adalah surat pernyataan meminjam jaminan tersebut.

Menurut Jupriyanto,² perjanjian pinjam-pakai benda jaminan dibuat secara lisan antara BMT PAS dengan MT. Beberapa kesepakatan yang disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut adalah dalam perjanjian tersebut tidak ada biaya apapun yang dibebankan kepada anggota BMT PAS, artinya perjanjian pinjam-pakai tersebut dibuat secara cuma-cuma, dan terdapat kesepakatan tentang lamanya anggota BMT PAS meminjam benda jaminan tersebut. Terdapat beberapa alasan yang menjadi latar belakang lahirnya perjanjian pinjam-pakai tersebut diantaranya; *pertama*, karena anggota yang menyerahkan jaminan membutuhkan benda jaminan tersebut untuk digunakan, *kedua*, karena gudang tempat penyimpanan jaminan terkadang muat untuk menyimpan benda jaminan, *ketiga*, demi menjaga kualitas benda jaminan dari kerusakan maka ketika si pemberi jaminan meminjam benda jaminan tersebut, BMT PAS menyetujuinya. Setelah perjanjian pinjam-pakai disepakati oleh kedua belah pihak, maka pihak anggota BMT PAS membuat surat pernyataan meminjam jaminan.

Surat pernyataan meminjam jaminan tersebut dapat dikatakan sederhana, sebab surat tersebut tidak dilengkapi dengan awal surat yang biasanya berisi tentang hari, jam, tanggal, bulan dan tahun dibuatnya surat pernyataan tersebut. Surat tersebut

² Wawancara dengan Kepala BMT PAS, Bapak Jupriyanto, S.Si, yang dilakukan di kantor BMT PAS, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, pada tanggal 05 Juli 2023, pukul 13:15 WIB.

langsung diawali dengan sebuah komparisi identitas MT tanpa dilengkapi dengan identitas pasangan kawinnya. Bagian isi dari surat pernyataan tersebut menerangkan bahwa MT dan pasangan kawinnya meminjam benda jaminan kepada BMT PAS yang berupa kendaraan roda dua beserta STNK-nya. Surat pernyataan tersebut juga tidak dilengkapi dengan kapan berlakunya perjanjian pinjam-pakai tersebut, yang tertera hanya waktu berakhirnya pinjam-pakai tersebut yaitu sampai jatuh tempo pembiayaan *murabahah* tersebut. Surat pernyataan tersebut diakhiri dengan kalimat bahwa surat pernyataan tersebut dibuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun, yang kemudian di tanda tangani oleh MT, disetujui oleh pasangan kawinnya dan dua orang saksi. Adanya surat pernyataan meminjam jaminan tersebut, tentunya dilatar belakangi oleh perjanjian pinjam-pakai yang terlebih dahulu dibuat secara lisan oleh BMT PAS dengan MT. Tanpa adanya kesepakatan perjanjian pinjam-pakai maka tidak akan mungkin muncul surat pernyataan meminjam jaminan.

Perjanjian pinjam-pakai benda jaminan yang dibuat oleh BMT PAS dengan MT yang mana objek dari perjanjian pinjam-pakai tersebut adalah sebuah kendaraan bermotor yang telah diikat dengan jaminan gadai yang diterima oleh BMT PAS dari MT, kemudian BMT PAS meminjamkan benda jaminan gadai tersebut kepada MT yang notabenenya adalah pihak pemilik dan pemberi

benda gadai itu sendiri. Pembahasan mengenai keabsahan perjanjian pinjam-pakai benda yang dijadikan jaminan dalam penelitian ini, akan memberikan dua sudut pandang atau pendapat hukum yang berbeda, dengan berdasarkan pada dasar hukum yang relevan atas permasalahan hukum yang di angkat dalam penelitian ini.

Pendapat hukum yang pertama, yaitu perjanjian pinjam-pakai berdasarkan teori pinjam-pakai sebagaimana telah diuraikan di atas, merupakan perjanjian sepihak atau unilateral, maksudnya adalah hanya terdapat satu pihak yang melakukan prestasi, pihak tersebut adalah pihak yang memberikan pinjaman yaitu BMT PAS, sedangkan pihak peminjam yaitu MT tidak dibebani dengan prestasi apapun, sehingga perjanjian pinjam-pakai juga disebut sebagai perjanjian cuma-cuma, karena pihak peminjam dapat mengambil manfaat dari benda yang dipinjam tanpa harus memberikan imbalan atau prestasi.

Pendapat hukum yang pertama, berasal dari Ulama Hanafiyah, Ulama Syafi'iyah dan Ulama Hanabilah,³ Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *rahin* atau pihak pemberi gadai tidak dibenarkan memanfaatkan *marhun* atau barang gadai baik dalam keadaan menggunakan, menaiki, mengenakan, menempati atau lain

³ Muthia Anis Asliyah, *Pemanfaatan Barang Gadai Perspektif Empat Madzhab*, Tesis Sekolah Tinggi Ilmu Syariah al-Manar, hlm. 87-89.

sebagainya, kecuali dengan adanya izin dari *murtahin* atau pihak penerima gadai. Seandainya, *rahin* memanfaatkan barang gadaian tanpa seizin dari *murtahin* misalnya meminum susu yang telah digadaikan atau memakan buah dari pohon yang telah digadaikan dan sebagainya, maka *rahin* wajib membayar denda senilai apa yang ia manfaatkan, sebab perbuatan tersebut telah menciderai hak *murtahin*, atau jika *rahin* memanfaatkan *marhun* dengan cara dinaiki apabila benda tersebut adalah kendaraan, atau mengenakannya jika berupa pakaian, atau ditempati apabila benda gadai tersebut adalah rumah, atau menanaminya jika *marhun* adalah tanah, maka *murtahin* tidak bertanggung jawab atas *marhun* tersebut dan *rahin* dianggap sebagai pihak yang wanprestasi atau *ghasab*.⁴

Menurut Ulama Syafi'iyah, *rahin* boleh mengambil manfaat dari *marhun* dalam bentuk apapun, baik dalam bentuk menaiki, menempati, mengenakan, atau digunakan sebagai barang angkutan apabila *marhun* adalah hewan atau kendaraan. Alasannya adalah karena kemanfaatan *marhun* dan segala sesuatu yang dihasilkan oleh *marhun* adalah milik *rahin* dan statusnya tidak ikut serta sebagai barang jaminan utang. Ulama Syafi'iyah juga berpendapat bahwa pemanfaatan *marhun* oleh *rahin* yang dilarang adalah pemanfaatan yang dapat mengurangi nilai *marhun*, seperti

⁴ Wahbah Az-Zuahily, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adilatuhu*, Jilid 6, hlm. 190.

memabangun bangunan di atas tanah gadaian. Tetapi hak tersebut menjadi diperbolehkan dengan syarat telah mendapat izin dari *murtahin*. Bahkan, apabila barang gadaian tersebut sangat penting bagi kelangsungan hidup *rahin*, maka *rahin* dapat memanfaatkan *marhun* sampai kebutuhan hidupnya terpenuhi.⁵

Ulama Hanabilah memiliki pendapat yang sama dengan Ulama Hanafiyyah. *Marhun* adalah sesuatu yang ditahan, oleh sebab itu pemiliknya tidak boleh memanfaatkannya, kecuali telah mendapat izin dari *murtahin*. Ulama Hanabilah juga berpedoman pada kaedah bahwa semua bentuk kemanfaatan, perkembangan dan hal-hal yang berkaitan dengan *marhun*, ikut serta menjadi barang gadaian.⁶

Pendapat ketiga Ulama di atas apat ditarik benang merah yang pada intinya sama, yaitu seorang *rahin* atau orang yang memberi gadai boleh atau dapat memanfaatkan benda gadai, dengan syarat harus mendapat izin dari *murtahin* atau orang yang menerima gadai. Status *rahin* dalam sistem gadai adalah pemilik barang, namun status kepemilikannya tersebut dibatasi oleh hak *murtahin* yaitu hak untuk menahan *marhun*,⁷ sehingga ketika *rahin* berkeinginan untuk memanfaatkan *marhun* maka harus

⁵ *Ibid*, hlm. 191.

⁶ *Ibid*.

⁷ Muthia Anis Asliyah, *Op.Cit.*, hlm. 89.

memperoleh izin terlebih dahulu dari *murtahin*.

Berdasarkan dari pendapat ketiga Ulama di atas, dapat diartikan bahwa perjanjian pinjam-pakai benda jaminan gadai antara BMT PAS dengan MT merupakan bentuk pemberian izin dari BMT PAS kepada MT untuk memanfaatkan benda jaminan gadai, sehingga dapat diartikan pula bahwa perjanjian pinjam-pakai antara BMT PAS dengan MT adalah perjanjian yang dibuat secara sah. Dipertegas kembali, bahwa keabsahan perjanjian pinjam-pakai tersebut karena BMT PAS meminjamkan benda jaminan tersebut kepada pihak yang memiliki hak kepemilikan serta hak untuk memanfaatkan benda jaminan tersebut, lain halnya apabila BMT PAS meminjamkan benda jaminan tersebut kepada pihak lain atau pihak yang tidak memiliki hak kepemilikan dan tidak memiliki hak untuk memanfaatkan benda jaminan tersebut, maka perjanjian pinjam-pakai tersebut diilang.

Keabsahan perjanjian pinjam-pakai benda jaminan gadai atau *rahn* tersebut juga didasarkan bahwa dalam hal perjanjian tersebut pihak BMT PAS sebagai pihak yang memberikan pinjaman benda jaminan sekaligus pihak penerima benda jaminan gadai tidak memungut biaya apapun dalam hal perjanjian pinjam-pakai tersebut. Artinya BMT PAS tidak mengambil keuntungan dari benda gadai atau *rahn* yang dijadikan objek pinjam-pakai, hal tersebut telah sesuai dengan prinsip pinjam-pakai yaitu sebuah

perjanjian cuma-cuma. Apabila BMT PAS menarik biaya pada perjanjian pinjam-pakai tersebut, maka perjanjian tersebut bukanlah perjanjian pinjam-pakai melainkan perjanjian sewa-menyewa.

Perjanjian pinjam-pakai juga dikenal dalam hukum Islam dengan istilah akad *'Ariyah* atau akad *I'arah*, adalah suatu hak untuk memanfaatkan suatu benda yang diterimanya dari orang lain yang tanpa imbalan dengan ketentuan barang tersebut tetap utuh dan pada suatu saat harus dikembalikan kepada pemiliknya.⁸ Berdasarkan rukun dan syarat akad *'ariyah*, maka perjanjian pinjam-pakai antara BMT PAS dengan MT telah sesuai dengan rukun dan syarat tersebut, artinya perjanjian pinjam-pakai tersebut sah. Pada rukun akad *'ariyah*, BMT PAS berkedudukan sebagai orang atau pihak yang meminjamkan (*mu'ir*), MT sebagai pihak orang yang meminjam (*musta'ir*), kendaraan roda dua yaitu motor sebagai barang yang dipinjamkan (*mu'ar*) dan adanya lafal atau *shighat* dari kedua belah pihak.

Ditinjau dari segi syarat akad *'ariyah*, maka BMT PAS selaku *mu'ir* adalah pihak yang tidak *mahjur 'alaih* karena sebab boros atau pailit dan sebagai pihak yang memiliki hak untuk menahan motor tersebut, meskipun tidak memiliki hak kepemilikan

⁸ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm. 247.

atas motor tersebut, sebab objek dari akad *'ariyah* adalah manfaat, bukan benda.⁹ Adapun MT sebagai pihak yang meminjam, telah jelas identitasnya dan tidak dalam pengampuan. Meskipun MT adalah pihak yang memiliki hak kepemilikan atas motor tersebut, namun hak-hak MT atas motor tersebut dibatasi dengan hak penguasaan atau hak untuk menahan motor tersebut yang dimiliki oleh BMT PAS, sehingga apabila MT hendak memanfaatkan motor tersebut harus dengan izin dari BMT PAS. Kendaraan roda dua yaitu motor atau barang yang dipinjamkan adalah barang yang dapat diambil manfaatnya dengan cara dinaiki, motor tersebut bukanlah barang yang haram artinya motor tersebut adalah barang yang dapat diambil manfaatnya sesuai dengan syara', dan adanya *shigat* antara BMT PAS dengan MT, dimana MT sebagai pihak yang mengucapkan lafal ijab sedangkan BMT PAS sebagai pihak yang mengucapkan lafal qabul.

Keabsahan perjanjian pinjam-pakai tersebut apabila ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Buku ketiga bagian pertama tentang rukun dan syarat akad, Pasal 22 sampai dengan Pasal 25 maka perjanjian tersebut telah memenuhi Pasal-pasal tersebut. Pasal 22 KHES berisi rukun akad, yaitu; pihak-pihak yang berakad, obyek akad, tujuan pokok akad dan kesepakatan.¹⁰

⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 239.

¹⁰ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 22.

Pasal 23 KHES menjelaskan tentang syarat bagi para pihak, dimana para pihak yang berakad harus cakap hukum, berakal dan tamyiz.¹¹ BMT PAS dan MT adalah para pihak yang telah memenuhi syarat-syarat tersebut. Pasal 24 KHES berisi syarat objek akad, dimana objek akad harus barang yang dihalalkan yang dibutuhkan para pihak dan harus suci, bermanfaat, miliki sempurna serta dapat diserahterimakan.¹² Pasal 25 KHES tentang tujuan akad dan shighat, akad harus bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak serta shighat akad dapat dilakukan dengan jelas baik secara lisan, tulisan dan/atau perbuatan.¹³

Pendapat hukum yang kedua, berasal dari sudut pandang yang berbeda dari ketiga Ulama di atas, pendapat tersebut berasal dari Ulama Malikiyyah yang selaras dengan Pasal 1152 KUHPerdara, dimana Ulama Malikiyyah memberikan pendapat bahwa *rahin* sama sekali tidak boleh menikmati manfaat dari benda yang dijadikan jaminan gadai atau *rahn*, sekalipun *rahin* telah mendapatkan izin dari *murtahin*. Bahkan, ketika *murtahin* memberikan izin kepada *rahin* untuk memanfaatkan benda jaminan gadai atau *rahn* maka akad *rahn* batal saat itu juga, hal tersebut karena izin yang diberikan oleh *murtahin* kepada *rahin* dalam

¹¹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 23.

¹² *Ibid*, Pasal 24.

¹³ *Ibid*, Pasal 25.

memanfaatkan benda jaminan gadai memiliki makna bahwa *murtahin* telah melepaskan hak penguasaan *marhun*.¹⁴ Berangkat dari pendapat Ulama Malikiyyah tersebut, maka perjanjian pinjam-pakai antara BMT PAS dengan MT tidak sah, karena perjanjian tersebut telah melanggar prinsip *rahn*.

Tidak jauh berbeda dengan Ulama Malikiyyah, Pasal 1152 KUHPerdajuga memberikan dasar hukum yang tegas mengenai pemanfaatan benda jaminan gadai oleh si pemberi gadai. Pasal 1152 KUHPerdata terdiri dari empat ayat, namun hanya ayat pertama sampai dengan ayat ketiga yang menjelaskan mengenai pemanfaatan benda jaminan gadai.

Pasal 1152 ayat (1) menjelaskan bahwa hak gadai atas benda-benda bergerak, diwajibkan bendanya berada di bawah penguasaan si berpiutang atau pihak ketiga yang disepakati oleh kedua belah pihak.¹⁵ Pasal 1152 ayat (2) menjelaskan mengenai rambu-rambu bagi pemberi gadai dan penerima gadai bahwa tidak sah sebuah gadai apabila benda gadai dibiarkan tetap berada dalam penguasaan si berutang sekalipun hal tersebut adalah kemauan si berpiutang.¹⁶ Pasal 1152 ayat (1) KUHPerdata tersebut dapat diartikan bahwa benda jaminan gadai tidak dapat dijadikan sebagai objek perjanjian pinjam-pakai, karena dengan adanya perjanjian

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit.*, hlm. 191.

¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1152 ayat (1).

¹⁶ *Ibid*, Pasal 1152 ayat (2).

pinjam-pakai tersebut menyebabkan benda jaminan gadai tetap dalam penguasaan pemberi gadai dan hal tersebut bertentangan dengan karakteristik gadai yaitu benda benda gadai dikuasai oleh pemegang gadai¹⁷ serta dipertegas oleh Pasal 1152 ayat (2). Pasal 1152 ayat (3) berisi sebuah sanksi bagi para pihak dalam perjanjian jaminan gadai, yaitu hak gadai hapus apabila benda gadai dibiarkan keluar dari penguasaan si berpiutang.¹⁸

Keabsahan perjanjian pinjam-pakai tersebut apabila dikaji dari Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya perjanjian, yang mana hal tersebut dijadikan sebagai dasar segala bentuk perjanjian termasuk perjanjian pinjam-pakai. Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu (1) adanya kesepakatan para pihak, kesepakatan untuk membuat perjanjian tersebut antara BMT PAS dan MT, (2) kecakapan, yang berkaitan dengan umur para pihak, dalam hal ini BMT PAS adalah subjek hukum kategori *rechtspersoon* atau badan hukum sehingga untuk melakukan perbuatan hukum, maka BMT PAS harus menunjuk seseorang yang cakap dan berwenang mewakili BMT PAS sedangkan MT adalah subjek hukum pada kategori *person* yang cakap umurnya. Selain harus memenuhi syarat kecakapan, para pihak juga harus memenuhi unsur kewenangan, terutama unsur kewenangan tersebut harus dipenuhi oleh BMT PAS, dimana

¹⁷ Riky Rustam, *Op.Cit.*, hlm. 82.

¹⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1152 ayat (3).

unsur kewenangan berkaitan dengan perbuatan hukum tertentu atau khusus, sehingga seseorang yang telah dinyatakan cakap hukum untuk melakukan perbuatan hukum secara umum, belum tentu memenuhi unsur kewenangan untuk bertindak dalam perbuatan hukum tertentu, (3) suatu hal tertentu, artinya yang menjadi objek perjanjian telah ditentukan bentuknya, telah jelas bendanya, wujudnya, dan objek tersebut bukanlah benda yang dilarang, (4) memenuhi sebab yang halal, artinya perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.¹⁹

Uraian mengenai Pasal 1152 KUHPerdada dan Pasal 1320 KUHPerdada di atas, dapat dipahami bahwa perjanjian pinjam-pakai yang dibuat oleh BMT PAS dengan MT tidak memenuhi dua syarat sahnyanya perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdada). *Pertama*, dilihat dari syarat subjektif yaitu unsur kecakapan dan unsur kewenangan bertindak, maka BMT PAS tidak memenuhi unsur kewenangan bertindak, sebab BMT PAS bukanlah pihak yang memiliki hak kepemilikan atas benda yang dijadikan objek perjanjian pinjam-pakai, karena BMT PAS hanya memiliki hak untuk menahan benda gadai saja. *Kedua*, dilihat dari syarat objektifnya perjanjian yaitu dari unsur objek tertentu atau hal tertentu, maka benda yang

¹⁹ Agus Pandoman, *Pokok-pokok Hukum... Op.Cit.*, hlm. 66.

dijadikan objek pinjam-pakai adalah benda yang dilarang, sebab benda tersebut adalah benda yang telah dibebani dengan jaminan gadai yang wajib berada dalam penguasaan si berpiutang atau BMT PAS. Tidak terpenuhinya syarat subjektif dan syarat objektif perjanjian, membuat perjanjian pinjam-pakai yang dibuat oleh BMT PAS dengan MT apabila dilihat dari kaca mata KUHPerdara maka perjanjian tersebut tidak sah.

Berdasarkan Pasal 1152 KUHPerdara, dengan lahirnya perjanjian pinjam-pakai yang telah dibuat, maka BMT PAS telah melanggar Pasal 1152 ayat (1) dan ayat (2) KUHPerdara, sehingga konsekuensi hukum yang harus diterima oleh BMT PAS adalah hapusnya hak gadai, sekalipun terdapat asas kebendaan dimana sifat gadai melekat pada benda jaminan gadai dimanapun berada,²⁰ namun KUHPerdara memberikan sanksi yang tegas atas rambu-rambu yang dilanggar, sehingga pemegang gadai yaitu BMT PAS berdasarkan pandangan hukum yang kedua ini, tidak memiliki jaminan atas pembiayaan akad *murabahah* yang telah dikeluarkannya. Hapusnya hak gadai tersebut membuat hubungan hukum yang ada antara BMT PAS dengan MT adalah hubungan hukum yang lahir dari pembiayaan akad *murabahah* tanpa adanya hubungan hukum yang timbul dari perjanjian pemberian jaminan.

²⁰ Riky Rustam, *Hukum Jaminan*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm. 102.

2. Perlindungan Hukum Terhadap *Baitul Maal wa Tamwil* Apabila Terjadi Kerusakan Atas Benda yang Dijaminkan

Perlindungan hukum yang akan diuraikan pada sub bab ini berhubungan dengan kedua pendapat hukum sebagaimana telah diuraikan pada point ke-1 (satu) pembahasan di atas. Pendapat hukum yang pertama mengatakan bahwa perjanjian pinjam-pakai antara BMTP PAS dengan MT merupakan perjanjian yang dibuat secara sah berdasarkan pendapat dari tiga Ulama. Sedangkan pendapat hukum yang kedua datang dari Ulama Malikiyyah dan Pasal 1152 KUHPerdara, yang dengan tegas menolak pemanfaatan benda gadai oleh *rahin* meskipun telah mendapat persetujuan dari *murtahin*.

Perjanjian yang dibuat secara sah, tertulis dan jelas akan memberi banyak manfaat bagi para pihaknya. Beberapa manfaat perjanjian yang dibuat secara tertulis yaitu memberi kepastian hukum, menjadi pengingat bagi para pihak akan hak dan kewajiban masing-masing, apabila dikemudian hari terjadi sengketa, maka perjanjian yang dibuat secara tertulis dapat menjadi alat bukti di muka pengadilan, dan berdasarkan asas *pacta sun servanda* maka perjanjian yang dibuat secara sah itu sendiri merupakan bentuk perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif, sebab perjanjian tersebut adalah Undang-Undang bagi para pembuat perjanjian.

Perlindungan hukum terhadap BMT PAS atas perjanjian pinjam- pakai berdasarkan pendapat hukum yang pertama bahwa perjanjian tersebut adalah bentuk pemberian izin dari BMT PAS untuk MT sehingga dapat diartikan bahwa perjanjian tersebut adalah sah. Dasar keabsahan perjanjian pinjam-pakai tersebut adalah merujuk pada Ulama Hanafiyyah, Ulama Syafiiyyah dan Ulama Hanabilah, sehingga perlindungan hukumnya juga merujuk pada Ulama-ulama tersebut dan berdasarkan surat pernyataan meminjam jaminan yang telah dibuat secara tertulis di bawah tangan.

Bentuk perlindungan hukum yang datang dari pendapat Ulama Hanafiyyah yang mengatakan, jika *rahin* dalam memanfaatkan *marhun* tidak memperoleh izin dari *murtahin* seperti meminum susu sapi yang telah digadaikan, maka *rahin* wajib menanggung denda senilai apa yang telah ia manfaatkan, dan jika *rahin* memanfaatkan *marhun* dengan cara dinaiki apabila kendaraan, maka hak untuk menahan *marhun* bagi *murtahin* telah hilang, *marhun* yang telah diambil untuk dimanfaatkan oleh *rahin* harus dikembalikan kepada *murtahin* secara paksa, dan jika terdapat kerusakan atau hilang terhadap *marhun* maka kerugian tersebut menjadi tanggungan *rahin*.²¹ Pendapat dari Ulama Hanafiyyah tersebut berisi perlindungan hukum preventif yang bersifat rambu-rambu atau peringatan dan perlindungan represif yang bersifat

²¹ Muthia Anis Asliyah, *Op.Cit.*, hlm. 90.

pemberian sanksi atau denda, apabila dilihat berdasarkan teori perlindungan hukum.

Ulama Syafi'iyah memberikan perlindungan hukum preventif yaitu pemberian peringatan bahwa jenis pemanfaatan yang dilarang adalah pemanfaatan yang mengurangi nilai benda gadai. Ulama Hanabilah mengatakan apabila *rahin* dalam memanfaatkan *marhun* di luar kesepakatan yang telah dibuat dengan *murtahin*, maka hal tersebut dilarang.²² Artinya, apabila peringatan tersebut dilanggar maka akan ada sanksi yang diberikan oleh *murtahin* kepada *rahin*, dan bentuk sanksi yang diberikan berdasarkan kesepakatan para pihak. Ketika seorang *rahin* telah memperoleh izin dari *murtahin* untuk memanfaatkan *marhun*, maka *rahin* harus menjamin barang gadai agar tidak rusak, aman, selamat dan tetap utuh nilai dari barang gadai tersebut.²³

Asas *pacta sun servanda* dalam hukum perdata menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah, maka berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuat perjanjian. Artinya, perjanjian yang dibuat secara sah tersebut, akan memberikan kepastian hukum karena salah satu dasar lahirnya kepastian hukum adalah Undang-Undang,²⁴ dan kepastian hukum memberikan jaminan

²² *Ibid*, hlm. 91.

²³ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah, Wacana Ulama dan Cendekiawan* (Jakarta: Bank Indonesia & Tazkia Institut, 1999), hlm. 216.

²⁴ Teguh Tresna Puja Asmara, et.al., "Tanggungjawab Pemilik Koperasi pada saat

bahwa para pihak yang terlibat dalam perjanjian akan mendapatkan haknya berdasarkan perjanjian tersebut. Adanya kepastian hukum, juga dapat dikaitkan dengan sebuah bentuk perlindungan hukum, dimana salah satu tujuan dari perlindungan hukum adalah mengayomi hak asasi manusia²⁵ dalam hal ini yaitu hak-hak para pihak yang lahir karena perjanjian.

Bentuk perlindungan hukum bagi BMT PAS juga dapat dilihat dari surat pernyataan meminjam jaminan yang dibuat oleh MT yang telah dituangkan dalam bentuk tertulis di bawah tangan. Perjanjian pinjam-pakai tersebut dibuat setelah perjanjian atau akad *murabahah* dan perjanjian pembebanan jaminan selesai dibuat dan disepakati. Berdasarkan surat pernyataan meminjam jaminan tersebut, menurut penulis tidak ada satupun klausula yang berkaitan dengan keamanan BMT PAS, artinya perlindungan hukum bagi BMT PAS atas perjanjian pinjam-pakai tersebut tidak ada. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Jupriyanto,²⁶ unsur keamanan dan perlindungan bagi BMT PAS telah tertuang dalam perjanjian pembiayaan akad *Murabahah* dalam Pasal 6 ayat (3) tentang Pernyataan Jaminan. Bahwa pasal tersebut menyatakan

Terjadi Kredit Macet ditinjau dari Teori Kepastian Hukum”, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Edisi No. 1, Vol. VIII (April 2020), hlm. 117.

²⁵ Nur Adi Kumaladewi, “Eksekusi Kendaraan Bermotor sebagai Jaminan Fidusia yang Berada pada Pihak Ketiga”, *Jurnal Repertorium*, Vo. 11, No. 2, 2015, hlm. 60-77.

²⁶ Wawancara dengan Kepala BMT PAS, Bapak Jupriyanto, S.Si, yang dilakukan di kantor BMT PAS, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, pada tanggal 05 Juli 2023, pukul 13:30 WIB.

“pihak kedua dilarang merubah sehingga menjadi dapat berkurang nilainya dan/atau menyewakan, memindahtangankan, mengalihkan barang jaminan berikut haknya dengan cara apapun juga tanpa persetujuan tertulis dari BMT Projo Artha Sejahtera”.

Pasal 6 ayat (3) tentang Pernyataan Jaminan yang dijadikan sebagai dasar keamanan dan perlindungan hukum bagi BMT PAS menurut penulis kurang tepat, sebab dalam pasal tersebut tidak ada keterangan yang menyinggung tentang perjanjian pinjam-pakai dan juga Pasal tersebut tidak sinkron dengan Pasal 6 ayat (2), yang menyatakan bahwa “jenis jaminan yang diserahkan adalah berupa kendaraan roda dua beserta STNK dan BPKB...”. Ayat (2) tersebut berarti bahwa unit kendaraan roda dua beserta STNK dan BPKB-nya berada dalam penguasaan BMT PAS, sehingga ayat (3) tersebut tidak berlaku karena bertentangan dengan ayat (2). Terdapat beberapa klausula yang dianggap penting oleh penulis dalam sebuah perjanjian pinjam-pakai, yaitu sebagai berikut:

- a) Hari, jam, tanggal, bulan dan tahun dibuatnya perjanjian pinjam-pakai, yang merupakan bagian awal dari perjanjian.
- b) Identitas para pihak

Pentingnya untuk melengkapi identitas para pihak adalah guna menghindari kesalahpahaman mengenai pihak yang terkait dengan perjanjian, sebab tidak dipungkiri bahwa terdapat

kemungkinan adanya kesamaan nama dengan pihak lain, oleh sebab itu identitas yang lengkap dan jelas sangat dibutuhkan dalam perjanjian.

- c) Penetapan waktu kapan dimulai dan berakhirnya perjanjian pinjam-pakai

Menentukan waktu dimulai dan berakhirnya perjanjian adalah salah satu hal yang penting dalam perjanjian pinjam-pakai. Akan menjadi masalah apabila dikemudian hari salah satu pihak tiba-tiba ingin mengakhiri perjanjian, sebab tidak adanya penetapan waktu dimulai dan berakhirnya perjanjian. Mulai berlakunya sebuah perjanjian adalah berdasarkan kesepakatan para pihak, sehingga mungkin saja perjanjian tersebut baru akan berlaku di waktu yang akan datang.

- d) Tujuan si peminjam meminjam benda tersebut

Tujuan si peminjam meminjam benda tertentu sangat penting untuk diketahui oleh si pemberi pinjaman dan apabila perjanjian pinjam-pakai tersebut dibuat secara tertulis maka harus dituangkan dalam perjanjian tersebut. Adanya unsur keterbukaan perihal tujuan meminjam benda tertentu menjadi sangat bermanfaat bagi para pihak terutama si pemberi pinjaman, agar benda yang dipinjamkan tersebut tidak disalahgunakan dan menghindari perbuatan yang dapat

merugikan si pemberi pinjaman.

e) Hak dan kewajiban bagi para pihak

Hak dan kewajiban terkadang menjadi sebab terjadinya sengketa, setiap para pihak dalam perjanjian memiliki hak dan kewajibannya masing-masing, salah satu manfaat dituangkannya perjanjian dalam bentuk tertulis adalah sebagai pengingat bagi para pihak akan hak dan kewajibannya dan sebagai batas agar para pihak tidak menciderai hak pihak lain serta membuat para pihak dalam melakukan perjanjian lebih rela atau suka sama suka.

f) Klausula tentang larangan bagi para pihak

Dicantumkannya klausula tentang larangan bagi para pihak merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif atau pencegahan, yang biasanya berisi rambu-rambu bagi para pihak. Sehingga para pihak dapat lebih berhati-hati dalam bertindak.

g) Klausula penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi

Salah satu syarat sah nya perjanjian adalah adanya kesepakatan para pihak, yang mana kesepakatan tersebut menyangkut seluruh perbuatan yang berkaitan dengan perjanjian yang akan disepakati termasuk pasal atau klausula

penyelesaian sengketa, yang nantinya akan dituangkan dalam isi perjanjian. Penyelesaian sengketa menjadi salah satu hal yang harus dicantumkan, sebab penyelesaian sengketa merupakan bentuk perlindungan hukum bagi para pihak yang bersifat represif. Bentuk dari penyelesaian sengketa dapat ditempuh dengan beberapa cara seperti mediasi, pembayaran denda atau melalui pengadilan.

Tidak dicantumkannya beberapa klausula penting sebagaimana disebutkan di atas, dapat menjadi celah bagi salah satu pihak untuk berbuat curang, yang dapat merampas hak pihak lain. Perjanjian yang dibuat secara sah yang kemudian berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihaknya, seyogyanya memuat tentang pasal-pasal yang berisi rambu-rambu guna mencegah para pihak yang terkait perjanjian tersebut melakukan pelanggaran atau wanprestasi, dan biasanya sebuah perjanjian di dalamnya tidak hanya memuat pasal-pasal yang bersifat pencegahan saja (perlindungan hukum preventif),²⁷ tetapi juga memuat pasal yang merupakan representasi dari bentuk perlindungan hukum represif,²⁸ yang biasanya dapat dijumpai dalam pasal penyelesaian sengketa dalam suatu perjanjian. Segala bentuk isi perjanjian merupakan kesepakatan dari para pihak, selama tidak bertentangan dengan agama, kesusilaan dan ketertiban

²⁷ Salim H.S. & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm. 262.

²⁸ *Ibid.*

umum. Sehingga dalam bentuk perlindungan hukum represif bisa saja berupa sebuah denda terhadap pihak yang melakukan wanprestasi, atau hukuman lain yang disepakati para pihak.

Perlindungan hukum bagi BMT PAS berdasarkan pendapat hukum yang kedua, yang menyatakan bahwa perjanjian pinjam-pakai tersebut telah melanggar prinsip *rahn* dan tidak memenuhi dua syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerduta, yang mana membuat perjanjian tersebut tidak sah. Dimata hukum berdasarkan KUHPerduta, maka perjanjian pinjam-pakai tersebut dianggap tidak ada, dengan demikian tidak ada pula perlindungan hukum yang diberikan oleh KUHPerduta kepada BMT PAS. Padahal KUHPerduta telah mengatur sedemikian rupa mengenai perjanjian pinjam-pakai, karena pinjam-pakai adalah salah satu jenis perjanjian bernama. Berikut penjelasan mengenai perlindungan hukum atas perjanjian pinjam-pakai yang diberikan oleh negara berdasarkan KUHPerduta.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) telah mengatur tentang perjanjian pinjam pakai dalam Pasal 1740 sampai dengan Pasal 1753. Pasal-pasal dalam KUHPerduta tersebut juga merupakan bentuk perlindungan hukum preventif bersifat pencegahan yang berbentuk rambu-rambu, dimana perlindungan hukum preventif tersebut adalah sebuah bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara kepada masyarakat yang melakukan perjanjian pinjam-pakai. Sedangkan, bentuk perlindungan hukum represif yang diberikan oleh

negara melalui KUHPerdata bagi para pihak pembuat perjanjian pinjam-pakai adalah dalam bentuk pertanggung jawaban yang berupa pemberian sanksi denda.

Beberapa bentuk tanggung jawab yang diterima oleh si pemberi pinjaman berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1744 sampai dengan Pasal 1749 apabila si penerima pinjaman melakukan wanprestasi, tanggung jawab tersebut sebagai berikut:

- 1) Tanggung jawab berupa penyimpanan dan pemeliharaan bendayang dipinjamkan
- 2) Tanggung jawab berupa ancaman penggantian biaya rugi dan bunga apabila benda yang dipinjamkan digunakan untuk keperluan lain selain yang telah diperjanjikan
- 3) Tanggung jawab atas musnahnya benda yang dipinjamkan apabila benda tersebut dipinjam melebihi batas waktu yang disepakati
- 4) Tanggung jawab atas musnahnya benda yang dipinjamkan sebab yang tidak disengaja, namun dapat dihindari oleh pihak penerima benda pinjaman
- 5) Tanggung jawab atas musnahnya benda yang dipinjamkan dan telah ditaksir harganya, sekalipun musnahnya benda tersebut karena sebab yang tidak disengaja, kecuali diperjanjikan lain

- 6) Tanggung jawab tanggung renteng yang dipikul oleh beberapaorang yang menerima satu benda yang sama dalam peminjaman.

Beberapa bentuk tanggung jawab tersebut dapat diterima BMT PAS apabila perjanjian pinjam-pakai tersebut dibuat secara sah berdasarkan KUHPerdara, dan tanggung jawab tersebut tidak akan diberikan oleh negaraapabila perjanjian tersebut dipandang tidak sah berdasarkan KUHPerdara. Apabila dilihat dari pendapat hukum yang kedua, yang mana tidak terpenuhinya syarat subjektif pada unsur kewenangan dan tidak terpenuhinya syarat objektif pada unsur objek tertentu, membawa dampak bagi BMT PAS yaitu hapusnya hak gadai atas pembiayaan akad *murabahah* dan tidak memiliki perlindungan hukum atas perjanjian pinjam-pakai tersebut. Berdasarkan pendapat hukum yang kedua, maka perjanjian pinjam-pakai tersebut sejatinya tidak membawa keuntungan apapun bagi BMT PAS, bahkan dengan lahirnya perjanjian tersebut menempatkan BMT PAS pada posisi yang tidak aman.

Perihal jaminan yang tidak didaftarkan yang mengakibatkan tidak adanya perlindungan hukum menurut hukum perdata, maka ketika terjadi sengketa atau wanprestasi untuk pengambil alihan benda jaminan tersebut diperlukan penyelesaian sengketa di pengadilan. Penyelesaian sengketa untuk pembiayaan-pembiayaan dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000,00

maka dapat mengajukan gugatan sederhana di pengadilan, hal tersebut berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis di atas, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Keabsahan perjanjian pinjam-pakai benda jaminan gadai antara BMT PAS dengan MT tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu pada syarat subjektif dan syarat objektif. Perjanjian pinjam-pakai tersebut tidak memenuhi syarat subjektif pada unsur kewenangan karena BMT PAS bukanlah subjek yang memiliki hak kepemilikan atas benda jaminan tersebut. Perjanjian tersebut juga tidak memenuhi syarat objektif pada unsur objek tertentu, dimana objek perjanjian pinjam-pakai adalah benda yang telah diikat dengan jaminan gadai, yang mana benda jaminan gadai wajib berada dalam penguasaan si pemegang gadai.
2. Perlindungan hukum terhadap Baitul Maal wa Tamwil Projo Artha Sejahtera ketika terjadi kerusakan terhadap benda yang dipinjamkan masih lemah. Kelemahannya karena perjanjian tersebut dibuat secara lisan dan tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian.

B. Saran

1. Jaminan berupa benda bergerak yang diberikan oleh anggota BMT PAS dapat diikat dengan menggunakan jaminan *Rahn*

Tasjily. Apabila jaminan tersebut tidak didaftarkan maka kelemahannya adalah pada pengambil alihan jaminan tersebut perlu diselesaikan di pengadilan, namun berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang memungkinkan menyelesaikan sengketa dengan biaya terjangkau.

2. Sebagai upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap BMT PAS maka perlu adanya bentuk perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Bentuk perlindungan hukum preventif berupa peringatan melalui peraturan-peraturan dan perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Mudjieb, M., *Kamus Istilah Fiqih*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Agung Prabowo, Bagya, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah*, UII Press, Yogyakarta, 2012.
- , *Hybrid Contract dalam Inovasi Produk-produk Perbankan Syariah*, FH UII Press, Sleman, 2022.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Gadai Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Arifin, Zainul, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Alfabet, Jakarta, 2006.
- Asyhadie & Rahma Kusumawati, Zaeni, *Hukum Jaminan Di Indonesia Kajian Berdasarkan Hukum Nasional dan Prinsip Ekonomi Syariah*, Cetakan kesatu, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, 2018.
- Asytuti, Rinda, *Isu-isu Kontemporer Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia*, CV Duta Media Utama, Pekalongan, 2015.
- Az-Zuahaily, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adilatuhu*, Cetakan Pertama, Jilid 6, Gema Insani, Jakarta, 2011.
- Bahsan, M., *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Cetakan Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2007.
- Darus Badruzaman, Mariam, *Bab-bab Tentang Creditverband, Gadai, dan Fidusia*, Alumni, Bandung, 1991.
- Fuadi, Munir, *Hukum Perbankan Modern*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Ghafur Anshori, Abdul, *Gadai Syariah di Indonesia: Konsep, Implementasi dan Institutionalisation*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2006.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perjanjian Adat*, ALUMNI, Bandung, 1982.

- Hejazziey, Djawahir, *Hukum Perbankan Syariah*, Deepublish (Grup Penerbitan CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2013.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Paratama, Jakarta, 2007.
- Harun, Badriyah, *Penyelesaian Sengketa Kredit Macet*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.
- H.S. dan Erlies Septiana Nurbani, Salim, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Rajawali Press, , Jakarta, 2014.
- H.S., Salim, *HukumKontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Cetakan Kesebelas, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- , *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Edisi 1, Cetakan kesebelas, PT. Raja Grafindo, Depok, 2019.
- Ilmi, Makhalul, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, UII Press, Yogyakarta, 2002.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Cetakan Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta, 2011.
- K. Lubis, Suharawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Khairandy, Ridwan, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, UII Press, Yogyakarta, 2013.
- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan ketujuh, Prenadamedia Group, Jakarta, 2011.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum suatu Pengantar*, Universitas AtmaJaya, Yogyakarta, 2007.
- Muhammad, *Sistem dan Prosedur Bank Syariah*, Edisi Revisi, UII Press, Yogyakarta, 2008.
- Muljadi dan Gunawan Widjaja, Kartini, *Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotek*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2007.
- Mustafa, Imam, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016.

- Muttaqien, Dadan, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syari'ah*, Safiria Insania Press, Yogyakarta, 2009.
- Najma, Siti, *Bisnis Syari'ah dari Nol*, PT. Mizan Publika, Bandung, 2008.
- Pandoman, Agus, *Pokok-pokok Hukum Perikatan BW dan Syariah*, Cetakan Pertama CV Putra Surya Santosa, Sleman, 2021.
- _____, *Seluk Beluk Jaminan Non Utang pada Perbankan Syariah*, Cetakan Pertama, Insan Paripurna, Sleman, 2020.
- _____, *Peraturan Primer Perikatan Akta-akta Publisitas-Non Publisitas*, Jilid II: Pascasarjana FH UII, Yogyakarta.
- Priyadi, Unggul, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Universitas Terbuka, Banten, 2019.
- Prodjodikoro, Wiryono, *Hukum Perdata Hak Atas Benda*, Pembimbing Massa, Jakarta, 1994.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2018.
- Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, UII Press, Yogyakarta, 2004.
- Riky Rustam, *Hukum Jaminan*, UII Press, Yogyakarta, 2017.
- Rivai dan Arviyan Arifin, Veithzal, *Islamic Banking-Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi dalam Menghadapai Berbagai Persoalan Perbankan dan Ekonomi Global-Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, Cetakan Pertama, Bumi Aksara, Jakarta, 2010.
- R. Saliman, Abdul, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum Progresif (Penjelajahan suatu Gagasan)*, *Majalah Hukum Newsletter Nomor 59 Bulan Desember*, Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2004.
- Santoso, Lukman, *Hukum Perjanjian kontrak Teknis Pembuatan dan Contoh-contohnya*, Cetakan Pertama, Cakrawala, Yogyakarta, 2012.
- Satrio, J., *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

- Soekanto & Sri Mamudji, Soejono, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ketiga belas, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 2011.
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Cetakan kedua, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2010.
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Subekti, R., *Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Cetakan keempat, Penerbit Alumni, Bandung, 1982.
- _____, *Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit Termasuk Hak Tanggungan menurut Hukum Indonesia*, Diolah Kembali oleh JohannesGunawan, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996.
- _____, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1997.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cetakan ketujuh Belas, CV ALFABETA, Bandung, 2012.
- Sumiyanto, Ahmad, *BMT Menuju Koperasi Modern Panduan untuk Pemilik, Pengelola dan Pemerhati Baitul Maal wa Tamwil dalam Format Koperasi*, ISES Publish PT. ISES Consulting Indonesia, , Yogyakarta, 2008.
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Suyatno, Thomas, *Dasar-dasar Perkreditan*, Edisi Keempat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995.
- Syafi'I Antonio, Muhammad, *Bank Syariah suatu Pengenalan Umum*, TazkiaInstitute, Jakarta, 1999.
- Umam, Khotibul, *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Usman, Rachmadi, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Vollmar, H.F.A., *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Rajawali Press, Jakarta, 1992.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Cetakan Pertama,

SinarGrafika, Jakarta, 2002.

Wardi Muslich, Ahmad, *Fiqh Muamalat*, Amzah, Jakarta, 2017.

Widodo, Sugeng, *Pembiayaan Murabahah Esensi, Aplikasi, Akuntansi, Permasalahan & Solusi*, UII Press, Yogyakarta, 2017.

Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, UII Press, Yogyakarta, 2005.

Yudha Hernoko, Agus, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Edisi 1, Cetakan pertama, LaksBang Mediatama Yogyakarta, Surabaya, 2008.

Yuniarlin dan Dewi Nurul Musjtari, Prihati, *Hukum Jaminan dalam Praktik Perbankan Syariah*, Lab Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, 2009.

Tesis

Anis Asliyah, Muthia, *Pemanfaatan Barang Gadai Perspektif Empat Madzhab*, Tesis Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Syariah al-Manar, 2021.

Listiana, Andi, *Kekuatan Klausula Pengamanan Diri dalam Akta Bagi Notaris*, Tesis, Yogyakarta, Program Studi Kenotariatan Program Magister Universitas Islam Indonesai, 2020.

Mustika Rajamuddin Putra, Surya, *Keabsahan Akada Syariah dalam Bnetuk Akta Notaris Berdasarkan Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) Studi Terhadap Akad Murabahah pada Perbankan Syariah*, Tesis, Yogyakarta, Program Studi Kenotariatan Program Magister Universitas Islam Indonesia, 2020.

Jurnal

Achmad Nursobah, “*Studi Analisis Pemikiran Imam Syafi’I tentang PemanfaatanBaranga Gadai (Studi Kasus Gadai Tanah Kebun Desa Kaligono Kaligesing Purworejo)*”, Jurnal Mustanir, Edisi No. 01, Vol. 02, 2021.

Affan Ghafar & Jumadi Purwoadmojo, “*Pemanfaatan Barang Gadai dalam Perjanjian Hutang Di Bawah Tangan*”, Jurnal Notarius, Edisi No. 1, Vol. 12, 2019.

Adi Kumaladewi, Nur, Eksekusi Kendaraan Bermotor sebagai Jaminan Fidusia yang Berada pada Pihak Ketiga, *Jurnal Repertorium*, Vo. 11, No. 2, 2015.

Anggraini & Khoirun Nasik, Laily, “*Tradisi Penyewaan Mobil Gadai di Desa Lebbek Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan dalam Bingkai Fiqh Muamalah*”, *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics*, Edisi No. 1, Vol.5, Juni 2022.

Hafifah, dkk, Nur, “*Analisis Penerapan Akuntansi Syariah dan Manfaat pada Pembiayaan Rahn Tasjily (Studi Kasus pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Darumafatihil Ulum Jawa timur)*”, *Jurnal JIAGABI*, Vol. 10, No. 2, Agustus 2021.

Hani Sholihah & Anna Ramadhiana, “*Pemanfaatan Barang Gadai ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia*, *Al-Afkar Journal for Islamic Studies*, Edisi No. 2, Vol. 2, Juli 2019.

Hidayati, dkk, Tri, “*Mekanisme Penggunaan Jaminan Kebendaan (Rahn Tasjily) dalam Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia dan Malaysia*”, Vol. 18, No. 1, Juni 2018.

Justisia Tirtakoesoemah dan Muhammad Rusli Arafat, Annisa, “*Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran*”, *Jurnal Pena Justisia*, Vol. 18, No. 1, 2019.

Tresna Puja Asmara, et.al., Teguh, “*Tanggungjawab Pemilik Koperasi pada saat Terjadi Kredit Macet ditinjau dari Teori Kepastian Hukum*”, *Jurnal IUSKajian Hukum dan Keadilan*, Edisi No. 1, Vol. VIII, April 2020.

Undang-undang

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah


Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Fatwa

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang *Rahn*.

LAMPIRAN

Pasal 6 Tentang Pernyataan Jaminan



LAMPIRAN

Surat Keterangan Penelitian

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Jupriyanto, S.Si.
Jabatan : Kepala *Baitul Maal wa Tamwil Projo Artha Sejahtera*

Dengan ini menerangkan bahwa:

2. Nama : Nur Baiti, S.H.
NIM : 21921070
Program Studi : Program Studi Kenotariatan Program Magister
Universitas : Universitas Islam Indonesia

Sesuai dengan surat ijin penelitian dari Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Nomor: *6/Ket/70/FH/MKn/11/2023*

Dengan ini disampaikan bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Kantor *Baitul Maal wa Tamwil Projo Artha Sejahtera* (BMT PAS) yang terletak di Kabupaten Bantul untuk penulisan tesis yang berjudul "Keabsahan Perjanjian Pinjam-pakai Atas Benda yang Dijaminkan pada *Baitul Maal wa Tamwil*" sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, *05 Desember 2023*

Kepala BMT PAS



Jupriyanto, S.Si.